

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA
PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PALU
(STUDI KASUS PADA BAZNAS KOTA PALU)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Ekonomi Syariah



Oleh:

MUHAMMAD FIKRI

NIM: 1905028016

Konsentrasi: Bisnis dan Manajemen Syariah

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Fikri**
NIM : 1905028016
Judul : **Pendistribusian Zakat Profesi Dalam
Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu
(Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)**
Kompetensi : **Bisnis Dan Manajemen Syariah**
Program Studi : **Magister Ekonomi Syariah**

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Upaya Pengembangan
UMKM Di Kota Palu (Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 26 Desember 2022

A yellow 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METAL', and 'TEMPER'. The serial number 'CSBAKX44246515' is visible at the bottom.

Muhammad Fikri
NIM. 1905028016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FTM-20A


**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : **MUHAMMAD FIKRI**
NIM : **1905028016**
Prodi : **EKONOMI SYARIAH**
Konsentrasi : **BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH**
Judul : **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KOTA PALU (STUDI KASUS PADA BAZNAS KOTA PALU)**

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 29 Desember 2022

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Dr. Ali Murtadho, M.Ag</u> Ketua/Penguji	2/5 2023	
<u>Dr. Khairul Anwar, M.Ag</u> Sekretaris/Penguji	2/5 2023	
<u>Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag</u> Pembimbing/Penguji	2/5 2023	
<u>Dr. Ahmad Furgon, Lc., M.A</u> Pembimbing/Penguji	2/5/2023	
<u>Dr. Nur Fatoni, M.Ag</u> Penguji	2/5 2023	



Kepada:

**Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo**
di Semarang

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Fikri**
NIM : 1905028016
Kosentrasi : Bisnis Dan Manajemen Syariah
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul : **Pendistribusian Zakat Profesi Dalam
Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu
(Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis..

Wassalam 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003

Kepada:

**Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo**
di Semarang

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Fikri**
NIM : 1905028016
Kosentrasi : **Bisnis Dan Manajemen Syariah**
Program Studi : **Magister Ekonomi Syariah**
Judul : **Pendistribusian Zakat Profesi Dalam
Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu
(Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis..

Wassalam 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Fauzan, L.C., MA.
NIP. 19751218 200301 1 002

MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi
lagi Maha Agung

ABSTRAK

Judul : Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu (Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)

Penulis : Muhammad Fikri

NIM : 1905028016

Zakat profesi memiliki manfaat yang besar dalam hal penyaluran dana zakat produktif. Namun pada realitanya, pendistribusian zakat tersebut belum dilakukan secara optimal, dalam hal ini penyaluran zakat produktif kepada pelaku UMKM. Hal ini menyebabkan produktifitas UMKM yang rendah dan perekonomian UMKM yang tergolong sedikit. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana bentuk penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi dalam pengembangan UMKM di Kota Palu? (2) Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung terkait pendistribusian zakat profesi dalam pengembangan UMKM di Kota Palu? Penelitian ini dilakukan dengan metode studi lapangan. Lokasi penelitian sebagai sumber data melalui wawancara bebas, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Semua data dianalisis dengan pendekatan fenomenologi dan analisis deskriptif menggunakan logika induksi, deduksi, dan refleksi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendistribusian zakat profesi dilakukan Baznas Kota Palu dengan menghimpun dari unit pengumpulan zakat pada instansi di lingkungan Kota Palu, maupun pengumpulan langsung dari para muzakki secara individual, yang kemudian dikelola untuk didayagunakan sebagai zakat produktif. Dalam pengembangan UMKM, pihak Baznas Kota Palu melakukan program kelompok usaha binaan yang terdiri dari para mustahik pelaku UMKM. Yang mendapatkan bantuan usaha berupa uang tunai, sarana-prasarana, serta memberikan bimbingan pengetahuan dan keterampilan. (2) Dalam pengembangan UMKM oleh Baznas Kota Palu, tidak luput dari faktor penghambat maupun faktor pendukung. Adapun faktor penghambat tersebut ialah: (a) Minimnya Waktu Pembinaan Pertiga Bulan Sekali; (b) Kurangnya Tenaga Amil Sebagai Pendamping; (c) Lokasi Kurang Strategis; dan (d) Kurangnya Muzakki. Sedangkan faktor pendukungnya ialah: (a) Hubungan Yang Baik Dengan Masyarakat; (b) Semangat Mustahik Untuk Berdaya; serta (c) Memiliki Pengalaman Dalam Menjalankan Usaha.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Profesi, Zakat Produktif Pengembangan UMKM, BAZNAS Kota Palu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, dan Rahmatnya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu (Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)*” ini dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Tesis ini disusun sebagai syarat mencapai gelar Magister Ekonomi dalam Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang


Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun penyusunan Tesis ini dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih ini terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Nikma dan Ayahanda Ulumuddin, yang telah memberikan kasih sayang begitu tulus, senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan penulis, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan dan doa, pengorbanannya serta dukungannya yang selalu memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah swt membalas segala kebaikan dan ketulusannya. Aamiin.

2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Direktur pasca sarjana UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Ali Murtadho, M.Ag., dan Dr. Ahmad Furqon, Lc., M.A, selaku ketua prodi dan sekretaris prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, serta Dr. Ahmad Furqon, Lc., M.A, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarah dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan hingga tahap penyelesaian.
9. Terkhusus kepada Fajar Rian Dhana, S.E., M.E., dan Moh. Rizky Fauzi, S.H., M.Ag., yang merupakan saudara lebih dari segalanya, yang terus memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis.

Serta semua pihak yang ikut andil dalam proses penyelesaian Tesis ini yang tidak sempat dicantumkan namanya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Semoga semua pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. atas yang telah diberikan. Serta semoga pembahasannya bermanfaat bagi segenap Pembaca. Aamiin.

Semarang, 26 Desember 2022



Muhammad Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	01
A. Latar Belakang	01
B. Batasan dan Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat	14
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Metodologi Penelitian	25
F. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II : TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI, ZAKAT PRODUKTIF, SERTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	33
A. Ketentuan Zakat Profesi	33
B. Zakat Produktif	48
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	58
BAB III : PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PALU	63
A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu	63
B. Bentuk Penghimpunan & Pendistribusian Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu	71
C. Faktor Penghambat & Faktor Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu	89

BAB IV : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PALU	95
A. Analisis Bentuk Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu	95
B. Analisis Faktor Penghambat_ & Faktor Pendukung Pendistribusian Zakat Profesi_ Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu	104
BAB V : PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- TABEL 1.0 Potensi Zakat Penghasilan/Profesi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, 02.
- TABEL 1.1 Jumlah Unit UMKM Di Kota Palu Tahun 2019-2021, 07.
- TABEL 1.2 Data Penghimpunan Dana Zakat Maal/Profesi Baznas Kota Palu Tahun 2019-2021, 09.
- TABEL 1.3 Data Penyaluran Dana Zakat Baznas Kota Palu Tahun 2019-2021, 11.
- TABEL 1.4 Data Penyaluran Zakat Profesi Baznas Kota Palu Tahun 2019-2021, 12.
- TABEL 3.1 Data Perhitungan Penghasilan Yang Dikeluarkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 53.
- TABEL 3.2 Data Penghimpunan Dana Zakat Maal/Profesi Baznas Kota Palu Tahun 2019, 54.
- TABEL 3.3 Data Penghimpunan Dana Zakat Maal/Profesi Baznas Kota Palu Tahun 2020, 55.
- TABEL 3.4 Data Penghimpunan Dana Zakat Maal/Profesi Baznas Kota Palu Tahun 2021, 56.
- TABEL 3.5 Data Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kota Palu Tahun 2019, 60.
- TABEL 3.6 Data Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kota Palu Tahun 2020, 61.
- TABEL 3.7 Data Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kota Palu Tahun 2021, 61.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.¹ Berkembangnya zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang maju, juga membuat perkembangan pada berbagai kegiatan ekonomi, sehingga lahir jenis penghasilan baru yang bisa menjadi potensi zakat, khususnya dalam hal zakat maal. Jika membandingkan petani yang menghasilkan padi atau peternak yang mengembangbiakkan binatang ternak lalu diwajibkan membayar zakat 10%. Sedangkan guru, dokter, ataupun dosen sebagai profesi yang memperoleh penghasilan dari profesinya, dan mungkin melebihi dari penghasilan petani dan peternak, lalu mereka membayarkan zakat dari penghasilan tersebut sesuai ketentuan dan syarat yang sesuai syariat agama, maka potensi dari zakat profesi tersebut bisa meningkatkan penerimaan negara sehingga bisa menutupi hutang luar negeri ataupun mengantisipasi masalah ekonomi di dalam negara itu sendiri.² Adapun potensi zakat penghasilan atau profesi pada skala provinsi di Indonesia mencapai Rp. 4,37 triliun. Skala potensi zakat penghasilan atau profesi

¹Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Edisi I*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 02.

²Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam*, 02.

tersebut meliputi objek zakat penghasilan ASN dan Non ASN, zakat perusahaan BUMD provinsi, dan zakat ritel. Sedangkan potensi zakat berdasarkan penghasilan ASN provinsi yang dihitung berdasarkan ASN, yang dalam hal ini bekerja pada tingkat pemerintahan provinsi di Indonesia pada tahun 2022, yaitu mencapai Rp 1,33 triliun. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mempunyai potensi zakat senilai Rp 32,60 miliar. Potensi zakat tersebut ialah meliputi:³

Tabel 1.0
Potensi Zakat Penghasilan/Profesi Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

No.	Jenis Penhasilan	Potensi Zakat
1.	Guru SMA/SMK Negeri (7.425 Jiwa)	Rp 7.000.000.000,-
2.	ASN Non Guru	Rp 18.800.000.000,-
3.	ASN Dosen PTN (1.477 Jiwa)	Rp 1.400.000.000,-
4.	Guru SMA/SMK Swasta Non ASN (1.632 Jiwa)	Rp 900.000.000,-
5.	Dosen PTS Non ASN (1.951 Jiwa)	Rp 1.100.000.000,-
6.	Pegawai BUMD (2.348 Jiwa)	Rp 3.400.000.000,-
Total		Rp 32.600.000.000,-

Sumber: Data Baznas RI "Potensi Zakat Baznas Provinsi"

Berdasarkan data tersebut, potensi zakat penghasilan/profesi di Sulawesi Tengah pada tahun 2022, menurut jenis penghasilan guru

³Baznas RI, *Potensi Zakat Baznas Provinsi Direktorat Kajian Dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas*, (BAZNAS RI: Official News, Juli 2022), 05-13. https://www.researchgate.net/profile/Nono-Hartono/publication/362172469_POTENSI_ZAKAT_BAZNAS_PROVINSI/links/62da1ed0aa5823729ed56597/POTENSI-ZAKAT-BAZNAS-PROVINSI.pdf, (Diakses Pada 22 September 2022).

SMA/SMK Negeri dengan jumlah sebanyak 7.425 jiwa, mempunyai potensi zakat hingga Rp 7,0 miliar, lalu untuk jenis penghasilan ASN non guru, mempunyai potensi zakat hingga Rp 18,8 miliar, lalu untuk jenis penghasilan ASN Dosen Perguruan Tinggi Negeri dengan jumlah sebanyak 1.477 jiwa, mempunyai potensi zakat hingga Rp 1,4 miliar, lalu untuk jenis penghasilan guru SMA/SMK swasta (non ASN) dengan jumlah sebanyak 1.632 jiwa, mempunyai potensi zakat hingga Rp 900.000.000,-; lalu untuk jenis penghasilan Dosen Perguruan Tinggi Swasta (non ASN) dengan jumlah sebanyak 1.951 jiwa, mempunyai potensi zakat hingga Rp 1,1 miliar, serta untuk jenis penghasilan pegawai BUMD dengan jumlah sebanyak 2.348 jiwa, mempunyai potensi zakat hingga Rp 3,4 miliar. Sehingga total potensi zakat penghasilan/profesi di Sulawesi Tengah ialah senilai Rp 32,6 miliar.⁴ Dari potensi zakat tersebut, terdapat beberapa fungsi dari zakat yaitu diantaranya:⁵

Tabel 1.2
Fungsi Zakat

No.	Fungsi Zakat	Keterangan
1.	Membersihkan harta yang kita dapatkan	Dengan berzakat seseorang dapat membersihkan dan

⁴Baznas RI, *Potensi Zakat Baznas Provinsi Direktorat Kajian Dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas*, (BAZNAS RI: Official News, Juli 2022), 05-13. https://www.researchgate.net/profile/Nono-Hartono/publication/362172469_POTENSI_ZAKAT_BAZNAS_PROVINSI/links/62da1ed0aa5823729ed56597/POTENSI-ZAKAT-BAZNAS-PROVINSI.pdf, (Diakses Pada 22 September 2022).

⁵M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18.

		mensucikan harta dengan memberikan kepada yang berhak.
2.	Menjauhkan seseorang dari perbuatan yang berdosa	Berbuat amal baik (zakat) dapat mengngugurkan dosa serta mendapatkan pahala, sehingga menjauhkan diri dari tindakan buruk.
3.	Menjauhkan dari sifat bakhil	Mengeluarkan zakat membuat seseorang menjadi terbiasa untuk memberi kepada yang membutuhkan, sehingga diri terjaga dari sifat bakhil.

Adapun fungsi zakat ialah meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.⁶ Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Kemudian dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan pada masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Serta dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penimbunan harta atau penumpukan kekayaan yang mengerikan pada tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, sehingga dapat merubah mustahik menjadi muzakki. Sehubungan dengan hal itu, semakin berkembangnya zaman maka timbullah tuntutan akan inovasi, salah satunya adalah hadirnya praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif atau lebih dikenal dengan istilah zakat produktif yang ada di masyarakat. Karena memang

⁶Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* Edisi Lisensi, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), 256.

sesungguhnya tujuan zakat adalah tidak sekedar menyantuni secara konsumtif, tetapi menjadikan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat).

Zakat produktif adalah pemberian zakat (berupa modal usaha) yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.⁷ Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu terutama fakir miskin tersebut dalam jangka panjang.⁸ Masyarakat berkewajiban melawan kemiskinan terutama pemerintah sebagai penjamin kehidupan masyarakatnya. Melalui strategi kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia, pemerintah telah memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dan UMKM guna menjadikan sarana dalam pengentasan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan memberikan pemasukan devisa bagi negara.

⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prepektif Hukum Islam*, (Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

⁸Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Cet. Ke-1, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 132.

UMKM sendiri merupakan suatu usaha dalam hal perdagangan atau jasa yang dikelola oleh individu ataupun kelompok yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro atau kecil yang dapat meningkatkan ekonomi negara. Sejalan dengan usaha pemerintah, UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Namun, setiap UMKM pada umumnya memiliki suatu kendala yang dapat menjadi penghambat jalannya usaha mereka, salah satunya yaitu kendala dalam hal permodalan. Apalagi kendala ini sangat dirasakan oleh usaha mikro yang didominasi dari masyarakat yang berpenghasilan rendah. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kepada zakat.⁹ Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Dalam konteks umat, zakat merupakan salah satu sumber dana potensial dan sangat penting yang ditarik dari kaum yang memiliki kekayaan serta telah mencapai batas ukuran tertentu.¹⁰ Khususnya dalam hal ini zakat profesi, yang merupakan salah satu instrumen sebagai bantuan produktif untuk membantu Negara dalam mengembangkan ekonomi UMKM di

⁹Abdul Aziz, “*Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*”, (Vol. 1 No. 2, *Jurnal Ius Constituendum*, 2018), 85.

¹⁰Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* Edisi Lisensi, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), 256.

Indonesia. Serta hadir sebagai indikator pembangunan ekonomi di Daerah.¹¹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palu terbilang cukup besar kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Perkembangan unit UMKM yang tersebar di wilayah Kota Palu sejak tahun 2019, terbilang cukup pesat. Persebaran UMKM didominasi oleh Kecamatan Palu Barat dengan jumlah unit UMKM ialah sebesar 1.325 unit usaha, kemudian wilayah Kecamatan Tatanga dengan jumlah unit UMKM 762 unit usaha.¹² Berdasarkan jenisnya, usaha mikro merupakan jenis usaha yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan usaha kecil maupun usaha menengah. Kecamatan dengan persebaran UMKM terendah adalah Kecamatan Palu Timur dengan jumlah unit UMKM sebanyak 242 unit usaha. Serta diikuti wilayah Kecamatan Palu Selatan dengan jumlah unit UMKM sebanyak 294 unit usaha. Secara keseluruhan jumlah unit UMKM di Kota Palu selama tahun 2019-2021, ialah sebagai berikut:¹³

Tabel 1.1
Jumlah Unit UMKM Di Kota Palu

¹¹Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), 192.

¹²Dokumen Dinas Koperasi, UMKM, & Tenaga Kerja Kota Palu, *Data Jumlah UMKM 2019-2021*, (12 Oktober 2022).

¹³Dokumen Dinas Koperasi, UMKM, & Tenaga Kerja Kota Palu, *Data Jumlah UMKM 2019-2021*, (12 Oktober 2022).

Tahun 2019-2021

No.	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha		
		2019	2020	2021
1.	Usaha Mikro	4.737	24.749	17.275
2.	Usaha Kecil	377	16.730	12.608
3.	Usaha Menengah	112	268	315
Total		5.226	41.747	30.198

Sumber: Dinas KUMKM-Tenaga Kerja Kota Palu Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut, jumlah unit UMKM pada tahun 2019 ialah sebanyak 5.226 unit usaha yang terdiri dari usaha mikro 4.737 unit usaha, usaha kecil dengan jumlah 377 unit usaha, dan usaha menengah 112 unit usaha. Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah unit UMKM ialah sebanyak 41.747 unit usaha yang terdiri dari usaha mikro 24.749 unit usaha, usaha kecil 16.730 unit usaha, dan usaha menengah 268 unit usaha. Serta pada tahun 2021 jumlah unit UMKM ialah sebanyak 30.198 unit usaha yang terdiri dari usaha mikro 17.275 unit usaha, kemudian usaha kecil dengan jumlah 12.608 unit usaha, dan usaha menengah 315 unit usaha. Sehingga mayoritas UMKM di Kota Palu merupakan unit usaha mikro.¹⁴ Umumnya UMKM di Kota Palu didominasi oleh usaha industri, usaha perdagangan, dan usaha jasa yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palu. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan

¹⁴Dokumen Dinas Koperasi, UMKM, & Tenaga Kerja Kota Palu, *Data Jumlah UMKM 2019-2021*, (12 Oktober 2022).

dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMKM berperan sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan. UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan dalam mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Kota Palu dan mempengaruhi sektor lainnya agar bisa berkembang.

Namun demikian, UMKM juga memiliki berbagai permasalahan yang dirasakan pelaku usaha tersebut, salah satunya yaitu dalam hal permodalan. Sehingga pemerintah Kota Palu melakukan upaya dalam mengembangkan ekonomi UMKM dengan melakukan beberapa kebijakan tertentu, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi UMKM di Kota Palu. Salah satu kebijakan pemerintah Kota Palu yaitu dengan meresmikan serta melantik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, yang diharapkan dapat mengumpulkan zakat, khususnya zakat profesi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dapat berperan penting bagi masyarakat dalam hal pengentasan kemiskinan di Kota Palu. Serta secara jelas telah memberikan hak penuh kepada Baznas Kota Palu untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat untuk wilayah kota Palu, dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu.¹⁵ Secara garis besar Baznas Kota Palu memiliki dua jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat maal/profesi, yaitu Penghimpunan Badan dan Penghimpunan

¹⁵Pemerintah Kota Palu, *Walikota Diwakili Wakil Walikota Palu Secara Resmi Melantik Pimpinan Baznas Palu Periode 2022-2027* (Diakses 10 September 2022), <https://palukota.go.id/wali-kota-diwakili-wakil-wali-kota-secara-resmi-melantik-pimpinan-baznas-palu-periode-2022-2027/>.

Individu. Penghimpunan Badan ditujukan untuk pengumpulan zakat di lingkungan instansi negara, instansi swasta, dan lembaga-lembaga daerah/kota, sedangkan Penghimpunan Individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu dan kelompok.¹⁶ Berikut ini merupakan data penghimpunan zakat profesi pada tahun 2019-2021:¹⁷

Tabel 1.2
Data Penghimpunan Dana Zakat Profesi Baznas Kota Palu
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Zakat Terhimpun
1.	2019	40 Muzakki	Rp 176.232.385,-
2.	2020	42 Muzakki	Rp 144.610.641,-
3.	2021	38 Muzakki	Rp 249.713.154,-

Sumber: Baznas Kota Palu

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2019, dana zakat profesi yang berhasil terhimpun dari total 40 orang muzakki beserta lembaga yang menyetorkan zakat pegawainya secara kolektif adalah sejumlah Rp 176.232.385,-selanjutnya pada tahun 2020, dana zakat profesi yang berhasil terhimpun dari total 42 orang muzakki beserta lembaga yang menyetorkan zakat pegawainya secara kolektif adalah sejumlah Rp 144.610.641,- kemudian pada tahun 2021, dana zakat yang terhimpun

¹⁶Wawancara pada pihak Pimpinan Baznas Kota Palu, *Data Penghimpunan Zakat Profesi 2019-2021*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 21 September 2022).

¹⁷Wawancara pada pihak Pimpinan Baznas Kota Palu, *Data Penghimpunan Zakat Profesi 2019-2021*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 21 September 2022).

mengalami peningkatan sejumlah Rp 249.713.154,- walaupun jumlah muzakki yang menunaikan zakatnya berkurang menjadi total 38 muzakki beserta instansi yang menyetorkan zakat pegawainya secara kolektif.¹⁸ Pada saat ini zakat profesi yang diperoleh dari 2,5% potongan gaji ASN serta instansi yang menyetorkan zakat pegawainya secara kolektif yang berada di Kota Palu, setiap tahunnya kurang lebih berjumlah sekitar 40-50 muzakki (perorangan dan instansi). Sehingga dalam satu tahun total zakat profesi yang terhimpun berkisar pada angka 150-200 juta dana zakat profesi yang akan dikelola. Selanjutnya tugas Baznas Kota Palu, ialah menyalurkan dana zakat yang terhimpun kepada yang berhak menerima zakat (Mustahik). Berikut ini merupakan data penyaluran zakat kepada mustahik dalam kurun waktu 2019-2021:¹⁹

Tabel 1.3
Data Penyaluran Dana Zakat Baznas Kota Palu
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Mustahik	Total Zakat Tersalurkan
1.	2019	191 Mustahik	Rp 203.782.800,-
2.	2020	64 Mustahik	Rp 94.934.000,-
3.	2021	235 Mustahik	Rp 143.342.500,-

Sumber: Baznas Kota Palu

¹⁸Wawancara pada pihak Pimpinan Baznas Kota Palu, *Data Penghimpunan Zakat Profesi 2019-2021*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 21 September 2022).

¹⁹Wawancara pada pihak Pimpinan Baznas Kota Palu, *Data Penghimpunan Zakat Profesi 2019-2021*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 21 September 2022).

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2019, dana zakat yang telah tersalurkan kepada total 191 orang mustahik adalah sejumlah Rp 203.782.800,-; selanjutnya pada tahun 2020, dana zakat yang telah tersalurkan kepada total 64 orang mustahik adalah sejumlah Rp 94.934.000,-; kemudian pada tahun 2021, dana zakat yang telah tersalurkan adalah sejumlah Rp 143.342.500,- kepada total 235 orang mustahik.²⁰ Dana zakat yang disalurkan terbagi dalam lima program yakni pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, ekonomi produktif, serta dakwah dan advokasi. Kemudian penyaluran dana zakat, khususnya zakat profesi terbagi menjadi dua jenis yaitu, manfaat nilai bantuan yang bersifat konsumtif dan produktif. Berikut ini merupakan data penyaluran dana zakat profesi berupa bantuan modal usaha produktif dalam kurun waktu 2019-2021:²¹

Tabel 1.4
Data Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kota Palu
Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Mustahik	Sasaran Bantuan & Manfaat Nilai Bantuan	Total Zakat Tersalurkan
1.	2019	41 Mustahik	Modal Usaha (Produktif)	Rp 60.920.000,-
2.	2020	12 Mustahik	Modal Usaha (Produktif)	Rp 7.115.000,-
3.	2021	12 Mustahik	Modal Usaha (Produktif)	Rp 21.100.000,-

Sumber: Baznas Kota Palu

²⁰Wawancara pada pihak Pimpinan Baznas Kota Palu, *Data Penghimpunan Zakat Profesi 2019-2021*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 21 September 2022).

²¹Wawancara pada pihak Pimpinan Baznas Kota Palu, *Data Penghimpunan Zakat Profesi 2019-2021*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 21 September 2022).

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2019, dana zakat profesi yang telah tersalurkan kepada total 41 orang mustahik dengan sasaran bantuan sebagai modal usaha produktif adalah senilai Rp 60.920.000,-; selanjutnya pada tahun 2020, dana zakat profesi yang telah tersalurkan kepada total 12 orang mustahik dengan sasaran bantuan sebagai modal usaha produktif adalah senilai Rp 7.115.000,-; kemudian pada tahun 2021, dana zakat profesi yang telah tersalurkan adalah senilai Rp 21.100.000,- kepada total 12 orang mustahik dengan sasaran bantuan sebagai modal usaha produktif.²² Dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat menerangkan bahwa potensi zakat profesi yang begitu besar dalam hal penyaluran dana zakat, khususnya bantuan modal usaha produktif. Namun pada realitanya, pendistribusian zakat profesi yang terhimpun belum dilakukan secara optimal, terlebih lagi dalam hal penyaluran zakat profesi yang bersifat produktif kepada pelaku UMKM.

Salah satu contohnya yaitu adanya pelaku usaha yang telah menerima dana bantuan berupa modal usaha, namun ternyata tidak digunakan untuk pengembangan usaha melainkan untuk keperluan lain. Hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk penyalahgunaan bantuan dana zakat yang telah didistribusikan. Yang seyogyanya diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro serta usaha yang dijalankannya, dengan adanya modal usaha yang bersumber dari penyaluran zakat profesi berupa dana bantuan yang bersifat produktif.

²²Wawancara pada pihak Pimpinan Baznas Kota Palu, *Data Penghimpunan Zakat Profesi 2019-2021*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 21 September 2022).

Jika masalah tersebut dapat diselesaikan, maka fungsi pendistribusian zakat profesi sebagai zakat produktif yang menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan ekonomi UMKM di Indonesia pada umumnya, dan khususnya di daerah-daerah dapat terwujud. Penelitian ini akan membahas tentang pendistribusian zakat profesi, yang penulis pandang memiliki tujuan penting, dalam rangka upaya pengembangan UMKM di Kota Palu. Terkait uraian tersebut, penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul: **”Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu (Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu ?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung terkait pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan batasan serta rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bentuk penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung terkait pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu.

2. Manfaat Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah pemikiran Islam dalam hal pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat melahirkan inspirasi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian sejenis untuk dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan.

D. KAJIAN PUSTAKA

Pada implementasinya, potensi-potensi zakat belum tersikapi secara signifikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang secara mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka, disinilah perlunya meningkatkan peran lembaga formal dan non formal dalam masyarakat muslim untuk mendayagunakan zakat dari konsumtif menuju produktif. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini akan fokus pada pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM. Untuk mengetahui secara luas tema tersebut, maka peneliti mengumpulkan karya-karya ilmiah yang relevan, yaitu antara lain:

1. Miftaakhul Amri (2019),²³ "Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di

²³Miftaakhul Amri, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, (Purwokerto: Pascasarjana

BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif; dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang nilai nisab zakat Pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional. Demikian juga dengan pelaksanaan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas, belum semua Aparatur Sipil Negara melaksanakan zakat profesinya dengan berbagai alasan. Kurangnya realisasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara disebabkan oleh beberapa faktor penghambat.

2. Juliana Nasution (2017),²⁴ ”Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompot Dhuafa Waspada)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil uji persamaan struktural

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), http://repository.uinsaizu.ac.id/5746/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAF%20AR%20PUSTAKA.pdf, (Diakses Pada 20 September 2022).

²⁴Juliana Nasution, *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompot Dhuafa Waspada)*, (Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), <http://repository.uinsu.ac.id/4329/1/Tesis%20Juliana%20Zakat%20Profesi.pdf> (Diakses Pada 20 September 2022).

menunjukkan bahwa sekitar 24% variabel keimanan, penghargaan, altruisme, dan organisasi mempengaruhi kepatuhan sedangkan 76% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Hasil uji persamaan struktural menunjukkan bahwa sekitar 30% variabel keimanan, penghargaan, altruisme, dan organisasi mempengaruhi keberkahan sedangkan 70% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor yang dominan memengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah faktor organisasi dan kepatuhan. Diantara sebab wajib zakat patuh membayar zakat di Dompot Dhuafa Waspada adalah karena bersifat transparan, profesional, memberi kemudahan dalam berzakat, dan pelayanannya memuaskan. Kelancaran dan pertambahan rezeki menjadi bentuk keberkahan yang paling banyak dialami oleh responden setelah patuh membayar zakat. Diurutan kedua, responden menjadi selektif terkait pendapatannya setelah patuh membayar zakat. Secara bergilir, keberkahan yang dialami atau diterima responden setelah patuh membayar zakat adalah ketercukupan kebutuhan hidup, kerukunan keluarga, ketekunan beribadah, harta terpelihara dari pencurian, ketenangan batin.

3. Ummi Kulsum (2020),²⁵ "Pemahaman Dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih

²⁵Ummi Kulsum, *Pemahaman Dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Studi pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)*, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), <https://123dok.com/document/q59gr7rz-pemahaman-kesadaran-membayar->

(Studi pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Zakat profesi/penghasilan di kalangan karyawan perusahaan penambangan batu putih sudah familiar, mereka juga telah mengetahui akan kewajiban membayar zakat profesi. Dan pemahaman karyawan mengenai kadar zakat profesi hampir semua karyawan mengetahui tentang besarnya kadar zakat profesi, yaitu sebesar 2,5%. Namun, masih terdapat karyawan yang menjelaskan bahwa kadar zakat profesi sebesar 10%. Disisi lain pemahaman karyawan mengenai nisab dan haul zakat profesi masih terbatas; 2) Kesadaran karyawan perusahaan penambangan batuh putih dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi/penghasilan masih rendah dan tertutup. Hal ini terbukti dengan sikap mereka terhadap zakat profesi berada dalam tingkatan terendah yakni merenima. Dan untuk tindakan, karyawan perusahaan penambangan batu putih berada pada tingkatan tindakan persepsi. 3) Pemahaman karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai zakat profesi cukup baik. Namun, meski adanya pemahaman yang cukup baik hal ini tidak menjadikan karyawan untuk membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan dalam Islam, yang mana karyawan hanya membayar sadaqah yang karyawan anggap sebagai zakat profesi.

[karyawan-perusahaan-penambangan-mandiri-bangkalan.html](#), (Diakses Pada 20 September 2022).

4. Abid Al Mahzumi (2019),²⁶ ”Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di Baznas Kota Semarang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan zakat produktif yang terjadi di BAZNAS Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik melalui program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak, namun. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan BAZNAS Kota Semarang menggunakan sistem pendistribusian zakat produktif disamping dengan sistem zakat konsumtif, dengan harapan dengan adanya program ini masyarakat lebih mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua, Hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya program zakat produktif ini mustahik mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka. Hal itu menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan usaha mustahik.
5. Ibrahim Jihanullah Munandar, Ikhwan Hamdani, dan Sofian Muhlisin (2022),²⁷ ”Analisis Pendayagunaan Dana Zakat

²⁶Abid Al Mahzumi, *Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di Baznas Kota Semarang)*, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9955/7/TESIS_1600108019_ABID_AL_MAHZUMI.pdf, (Diakses pada 20 September 2022).

²⁷Ibrahim Jihanullah Munandar, Ikhwan Hamdani, dan Sofian Muhlisin, *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor*, (Volume VII No. 3; Jurnal Akrab Juara, Bogor, Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2022), <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1917/1708>, (Diakses Pada 20 September 2022).

Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ialah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa modal untuk mengembangkan atau memulai usaha bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun terdapat permasalahan UMKM terutama pada usaha mikro yaitu permasalahan permodalan karena mayoritas berasal dari keluarga miskin. Oleh karena itu, melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat, para usaha mikro dapat menerima bantuan berupa modal uang ataupun modal barang dari badan amil tersebut. Sekarang ini zakat telah berkembang tidak hanya untuk keperluan konsumtif saja, namun dikembangkan menjadi produktif. BAZNAS dalam kegiatannya mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup mustahik. Sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor melalui target “M to M” dan bagaimana pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bogor yaitu dengan target “M to M” yaitu bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan sarana prasarana, serta bantuan pelatihan usaha lainnya. Bantuan yang disalurkan berupa uang dan sarana prasarana. Melalui target ini pendapatan usaha mustahik

meningkat dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik. Serta meningkatkan juga volume hasil produksi usaha para mustahik.

6. Adi Sutanto (2020),²⁸ ”Relevansi Maqâshid As-Syari’ah Dalam Ketentuan Zakat Profesi”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, pendapat yang mewajibkan zakat profesi penulis meyakini lebih tepat, karena dalil/argumen para pendukung zakat profesi lebih meyakinkan dan lebih mudah diterima oleh logika akal. Ditambah lagi jika kita melihat argumen penolak zakat profesi yang umumnya hanya berpatokan kepada tidak adanya nash qath’i yang secara khusus menunjukkan kewajiban zakat profesi. Padahal masih ada nash umum yang bisa dijadikan dasar untuk mewajibkannya; *Kedua*, Jika kita tinjau berdasarkan Maqâshid as-syari’ah, persentase zakat profesi yang lebih tepat dan sesuai adalah 5%. Karena dengan memilih 5%, setidaknya pemasukan zakat profesi akan naik dua kali lipat dibanding sebelumnya (2,5%). Dengan demikian akan lebih cepat dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan syariah zakat secara umum yaitu menjauhkan umat Islam dari kemiskinan dan kekurangan.

²⁸Adi Sutanto, *Relevansi Maqâshid As-Syari’ah Dalam Ketentuan Zakat Profesi*, (Banjarmasin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15765/2/AWAL.pdf> (Diakses Pada 20 September 2022).

7. Nurjanah (2020),²⁹ ”Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Model Cibest Di Baznas Kabupaten Cirebon”, Penelitian ini bermaksud mengkaji perubahan pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum dan setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif berdasarkan Model CIBEST. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan model CIBEST Indeks kemiskinan material menurun sejumlah 0,24 atau 24 persen keluar dari kondisi miskin material setelah adanya bantuan zakat produktif dan bimbingan. Selanjutnya indeks miskin spiritual dari 0,12 atau 12 persen turun menjadi 0 persen setelah adanya bantuan dana zakat produktif dan bimbingan. Begitu juga miskin absolut dari 0,1 atau 1 persen menjadi 0 persen rumah tangga mustahik keluar dari kondisi miskin absolut. Dan indeks kesejahteraan ada kenaikan sejumlah 46 persen zakat setelah adanya bantuan zakat dan bimbingan dan berhasil masuk ke dalam kategori sejahtera.
8. M. Usman dan Nur Sholikin (2021),³⁰ ”Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di

²⁹Nurjanah, *Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Model Cibest Di Baznas Kabupaten Cirebon*, (Cirebon, Jurusan Ekonomi Syari’ah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/5155/pdf_12, (Diakses Pada 22 september 2022).

³⁰M. Usman dan Nur Sholikin, *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)*, (Surakarta, Program Pascasarjana, IAIN Surakarta, 2021)

Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dapat diketahui bahwa Pemberian zakat produktif berupa modal usaha oleh Baznas kepada mustahik pelaku UMKM di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten telah memberikan dampak positif bagi perekonomian mereka. Hal ini terlihat dari jumlah pendapatan mustahik yang mengalami peningkatan setelah menerima zakat produktif dari Baznas.

9. Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan (2014),³¹ ”Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penghimpunan dana zakat, Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari. Dalam program senyum msndiri menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. Serta berdasarkan hasil Uji Paired T-test dapat diketahui bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1599/1032>, (Diakses Pada 22 September 2022).

³¹Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, (Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/5313/5109>, (Diakses Pada 22 September 2022).

antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat.

10. Chaterin Maulidya dan A'rasy Fahrullah (2021),³² "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)", hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pendistribusian zakat berupa zakat produktif telah banyak diterapkan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat. Zakat Center Lazismu Gresik sebagai Lembaga Amil Zakat memberikan bantuan modal kepada mustahik dari zakat produktif dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro yang dimilikinya. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan mengadakan sebuah wawancara mendalam. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh besar terhadap pengembangan usaha mikro milik mustahik.

Dari beberapa penelitian diatas yang ditemukan penulis, belum ada yang membahas lebih spesifik tentang pendistribusian zakat profesi yang dipadukan dengan upaya pengembangan UMKM. Sehingga penulis berniat untuk meneliti lebih dalam mengenai "Pendistribusian

³²Chaterin Maulidya dan A'rasy Fahrullah, *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)*, (Surabaya: Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya, 2021), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/13979>, (Diakses Pada 22 September 2022).

zakat profesi Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu (Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)”.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah menurut kategori dan analisis, data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu. Jika ditinjau dari rancangan penelitian maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa, “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Adapun tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu objek secara sistematis.”³³

Adapun alasan menggunakan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- Karena lebih mudah dalam mengadakan penyesuaian suatu kasus dengan kenyataan yang menjadi realita.
- Lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan penelitian.
- Memiliki kepekaan dan penyesuaian diri dengan pengaruh yang timbul akibat dari pola nilai-nilai yang diamati.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan hal penentu dalam keberhasilan suatu penelitian, tidak dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya. Lolaf dan Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa, “Sumber data sangat utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Seperti dokumen dan lain sebagainya.”³⁴ Sumber data dalam penelitian dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data berupa hasil wawancara yang dapat memberikan data sebagai hasil penelitian secara langsung.³⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak pimpinan serta pegawai Baznas Kota Palu dan beberapa sampel dari pelaku usaha UMKM, yang memiliki sumber modal berasal dari bantuan dana zakat, khususnya terkait dengan pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang

³⁴Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 168.

³⁵Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rimeka Cipta, 1997), 88.

dapat memperkuat data pokok.³⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai data sekunder ialah data yang telah diolah serta berasal dari pihak Baznas Kota Palu, yang berhubungan dengan pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran.³⁷ Metode ini juga bisa diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data sistematis fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu. Adapun yang menjadi objek observasi adalah pihak pimpinan dan pegawai Baznas Kota Palu serta kepada beberapa pelaku usaha UMKM yang berhubungan langsung dengan Baznas Kota Palu.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang

³⁶Suryadi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

³⁷Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 104.

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari pihak yang diwawancarai.³⁸ Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden. Pada wawancara ini peneliti akan melakukan tanya jawab dengan responden, yang diantaranya adalah kepada pihak pimpinan dan pegawai Baznas Kota Palu, sebagai pelaksana kegiatan penghimpunan dana zakat, serta kepada beberapa pihak pelaku UMKM yang berhubungan langsung dengan Baznas Kota Palu.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, jenis-jenis karya tulis, agenda, dan lain sebagainya.³⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi yang bersumber dari objek penelitian yaitu Baznas Kota Palu serta pelaku UMKM yang berhubungan langsung dengan Baznas Kota Palu, terkait dengan pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu.

4. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi Data

³⁸*Ibid.*, 105.

³⁹Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XI, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 237.

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada dilapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas untuk dimasukan dalam pembahasan ini.

Mattew B. Milles dan A. Michael Hubberman mengemukakan :

“Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan sebagaimana kita ketahui reduksi data terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung”.⁴⁰

b. Penyajian Data

ialah penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mattew B. Milles dan A. Michael Hubberman bahwa, “Alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan”.⁴¹

c. Verifikasi Data

Yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat. Atau mengevaluasi dan menilai data-data yang disajikan.

Mattew B. Milles dan A. Michael Hubberman mengemukakan:

⁴⁰Mattew B. Milles dan A. Michael Hubberman, *Kualitatif data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Reheni, Analisis Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992), 16.

⁴¹*Ibid.*, 17.

“Kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi; dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti-arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi”.⁴²

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan Tesis ini diuraikan dalam lima bab. Adapun sistematika penulisannya disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema sebagaimana yang akan dirumuskan. Uraian tersebut merupakan jawaban atas pokok masalah atau tema sentral yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama: Berisi tentang, Pendahuluan; disini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Mengkaji secara teoritis tentang pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM. Disini penulis memaparkan tentang, Ketentuan zakat profesi yaitu mengenai definisi zakat profesi, syarat dan rukun zakat profesi, perhitungan zakat profesi menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, mustahik zakat serta distribusi zakat. Selanjutnya, konsep zakat produktif yaitu mengenai definisi zakat produktif dan hukum zakat produktif dan lain sebagainya. Serta konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi definisi Usaha Mikro Kecil dan

⁴²*Ibid.*, 19.

Menengah (UMKM), karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bab Ketiga: Disini penulis memaparkan tentang, profil objek penelitian terkait pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu (Studi Pada Baznas Kota Palu) yang meliputi: Profil Baznas Kota Palu, Visi dan Misi Baznas Kota Palu, kepengurusan Baznas Kota Palu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan mengenai gambaran umum pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu. Serta pembahasan tentang faktor penghambat dan faktor pendukung terkait dengan pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu.

Bab Keempat: Berisi analisis tentang bentuk pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu. Kemudian analisis faktor penghambat dan faktor pendukung terkait pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu.

Bab Kelima. Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG ZAKAT PROFESI, ZAKAT PRODUKTIF, PENGEMBANGAN EKONOMI, SERTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

A. KETENTUAN ZAKAT PROFESI

1. Definisi Zakat Profesi

a. Definisi Menurut Ulama

Istilah zakat profesi merupakan sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak pernah ada seorang ulama pun yang mengungkapkan, dari dahulu hingga saat ini, kecuali Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang menuliskan masalah ini dalam kitab *fiqhuz zakaat* (Fiqih Zakat). Setelah itu, diikuti oleh ulama-ulama lain, termasuk para pendukungnya di negara kita, Indonesia. Arti profesi telah dimengerti oleh banyak orang, yaitu suatu hal yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Tetapi dengan keahlian saja belum cukup disebut profesi.⁴³ Perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan, serta hubungan antara teori dan praktik. Ada beberapa macam profesi yang dapat menjadi sumber zakat, antara lain: (1) Profesi dokter (*the medical profession*); (2) Profesi pekerja teknik (*the engineering profession*); (3) Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik (*the teaching profession*). Selain itu, kita juga mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti militer, pengacara, manajer, wartawan, pelukis,

⁴³Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 279.

penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya.⁴⁴ Selanjutnya, berikut ini merupakan ciri-ciri dari profesi, yaitu antara lain:

- 1) Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus;
- 2) Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama;
- 3) Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
- 4) Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.⁴⁵

Mengenai hukum zakat profesi ini tidak lepas dari kontroversi pendapat, ada yang setuju dan ada pula yang menolak. Mereka yang tidak setuju, menganggap bahwa harta yang wajib dizakati adalah yang hanya disebut secara eksplisit saja, dalam al-Qur'an maupun hadits. Di luar itu, tidak ada kewajiban zakat sehingga zakat profesi oleh mereka dikatakan bid'ah. Pendapat ini tidak tepat, karena dalam mengkaji harta obyek zakat, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan yang pertama ialah bersifat tafshili (terurai dan spesifik) dan yang kedua, merupakan pendekatan yang bersifat ijmal (global). Pada pendekatan yang pertama, al-Qur'an dan hadits menyebut secara langsung harta yang dapat dikenakan zakat, seperti hasil pertanian, emas perak, peternakan sapi/kerbau, domba/kambing, dan unta. Sedangkan pendekatan kedua menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam Q.S. [9]:103, Q.S. [2]:267 dan hadits-hadits Nabi.⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Sofyan Hasan, Pengantar Zakat dan Wakaf, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 44.

⁴⁶Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 280.

Dengan digunakannya pendekatan ini, maka setiap penghasilan yang memenuhi syarat zakat, wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun penghasilan tersebut dihasilkan melalui profesi pekerjaan ataupun sumber-sumber harta yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits.⁴⁷ Selanjutnya, penghasilan dari profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Kemudian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal, menganalogikan penghasilan dengan mengaitkan masalah ijarah, yaitu jika seseorang menyewakan rumahnya kemudian hasil sewanya mencapai satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun menurut Yusuf al-Qardhawi, pendapatan yang diperoleh dari profesi lebih tepat dikategorikan dalam al-mal-al-mustafad, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Oleh karena itu, harus dikeluarkan zakatnya seketika jika telah mencapai satu nishab.⁴⁸

Ketentuan mengenai status *al-mal-al-mustafad* ini, ada sebuah hadits yang telah diriwayatkan al-Turmudzi dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda yang artinya bahwa "Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya".⁴⁹ Untuk menentukan nisab pada zakat penghasilan juga terdapat perbedaan

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), 490.

⁴⁹Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Maktabah al-Syamilah), 631.

pendapat dikalangan ulama. Berdasarkan pendapat ulama, ada tiga metode analogi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut.⁵⁰

- *Pertama*, dianalogikan dengan zakat perdagangan atau zakat emas perak. Haulnya 1 tahun, artinya mengeluarkannya setahun sekali. Nishabnya 85 gram emas dan kadarnya 2,5 persen. Hal ini adalah pendapatnya Yusuf al-Qardhawi, hanya saja dia tidak mengharuskan haul, sebab haditsnya dinilai lemah.
- *Kedua*, dianalogikan dengan zakat pertanian. Nishabnya senilai harga 653 kg gabah atau 524 kg beras, dengan kadar 5 persen. Tidak ada haul, artinya setiap kali menerima penghasilan segera dikeluarkan zakatnya. Misalnya sebulan sekali. Pendapat ini digagas oleh Muhammad al-Ghazali.
- *Ketiga*, dianalogikan dengan dua hal sekaligus (disebut qiyas syabah). Yaitu, untuk nishab dianalogikan dengan zakat pertanian (senilai 524 kg beras) dan tanpa haul. Sementara kadarnya dianalogikan dengan zakat emas perak, yaitu 2,5 persen. Untuk praktek di Indonesia, metode analogi terakhir inilah yang digunakan.

b. *Definisi Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia*

Zakat Profesi atau penghasilan adalah yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh seseorang sebagai

⁵⁰Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), 513.

imbalan atas pekerjaan yang orang tersebut usahakan, secara sendiri maupun bersama-sama. Dalam terminologi bahasa Arab, biasa disebut dengan *raatib* pluralnya *rawaatib*. Sedangkan menurut kamus al-Wasit, gaji atau pendapatan ini disebut dengan *raatib* yaitu harus bersifat kontinyu dan tetap. Selain gaji, terdapat istilah komisi atau *fee* yang termasuk kategori pendapatan atau penghasilan. Jika gaji bersifat tetap dan kontinyu, komisi atau *fee* merupakan imbalan atas pekerjaan bebas yang bersifat temporer.⁵¹ Dalam terminologi klasik, jenis imbalan seperti ini disebut dengan *u'ittiyat*. Dalam perkembangannya, para pekerja dan pemilik keahlian ini justru memperoleh upah atau pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bertani, beternak ataupun berdagang. Oleh karena itu, sangat tepat jika zakat diwajibkan kepada para pekerja yang mendapat upah dan gaji sebagaimana diwajibkan kepada petani dan pedagang. Dalam Q.S al-Baqarah: 267, Allah SWT mengisyaratkan bahwa zakat dikenakan kepada apa yang diusahakan.⁵²

2. Syarat dan Rukun Zakat Profesi

a. Syarat-syarat Zakat

Untuk membatasi pengertian syarat, penyusun berpegang pada makna syarat yang berarti, bahwa hal-hal atau sesuatu yang ada atau

⁵¹Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi*, (No. 02/ON/01/2020, Official News PUSKAS BAZNAS, 2020), 06.

⁵²Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi*, (No. 02/ON/01/2020, Official News PUSKAS BAZNAS, 2020), 06.

tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu.⁵³ Dari pengertian tersebut, syarat dalam zakat ada dua, yaitu:

- 1) Syarat zakat yang berhubungan dengan subyek atau pelaku (muzakkī orang yang terkena wajib zakat) adalah Islam, merdeka, balig dan berakal.
- 2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta (sebagai obyek zakat).

Mengenai jenis harta (kekayaan) yang menjadi obyek zakat secara umum telah disebutkan dalam al-Qur'an, kemudian diperincikan dan diperjelas dalam hadishadis nabi, menyangkut pada lima kelompok harta, namun macam- macam jenis harta tersebut, tidak sebagai pembatasan yang mutlak dan bersifat mati, akan tetapi *additional* yaitu sesuai dengan waktu itu. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya jenis (macam-macam) harta yang menjadi obyek zakat adalah harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁴

- a) Milik Penuh; Yaitu merupakan suatu kepemilikan yang penuh, yakni kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang punya, (tidak bersangkutan di dalamnya hak orang lain), baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- b) Berkembang; yakni harta itu haruslah berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullāh maupun bertambah

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh, penerj. Iskandar al-Barsany*, (Cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 1993), 185.

⁵⁴ *Ibid.*

karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan *income*, keuntungan atau pendapatan. Dengan begitu nampak jelas bahwa jenis atau macam-macam harta (kekayaan) tidak hanya yang dijelaskan dalam hadis nabi, melainkan pada harta yang mempunyai potensi dapat dikembangkan atau berkembang dengan sendirinya.

- c) Mencapai Nisab; ialah ketika mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh: nisab ternak unta adalah lima ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Sehingga apabila jumlah unta kurang dari lima ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.
- d) Lebih Dari Kebutuhan Pokok; yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang itu harus melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- e) Bebas dari hutang; Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nażar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- f) Berlaku Setahun; ialah suatu milik dikatakan genap setahun menurut al-Jazaili' dalam kitabnya *Tanyinda al-Haqā'iq syarh Kanzu Daqā'iq*, yakni genap satu tahun dimiliki. Hal ini sebagai mana dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Tahun yang dimaksud adalah hitungan tahun Qamariyyah. Syarat ini hanya terbatas pada jenis harta:

ternak, emas perak dan harta dagangan, masuk dalam istilah zakat modal. Untuk hasil pertanian, buah-buahan, harta karun dan yang sejenis disebut zakat pendapatan, tidak disyaratkan satu tahun.

b. *Rukun Zakat*

Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
- 2) Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).
- 3) Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.

3. Perhitungan Zakat Profesi Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia

Secara garis besar, dalam penentuan perhitungan nishab dan kadar zakat profesi atau penghasilan, terdapat tiga pendekatan yaitu:⁵⁶

- a. Dianalogikan pada zakat emas-perak dan perdagangan.
- b. Dianalogikan pada zakat pertanian.
- c. Dianalogikan pada dua hal sekaligus (qiyas syabah), yaitu nishab pada zakat pertanian dan kadar pada zakat emas dan perak.

⁵⁵M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada, 2006), 23.

⁵⁶Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi*, (No. 02/ON/01/2020, Official News PUSKAS BAZNAS, 2020), 08-09.

Analogi pertama yaitu pada zakat emas-perak dan perdagangan. Nishabnya 85 gram emas (20 dinar) dengan kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali. Selain dengan nishab emas, bisa juga dengan standar perak. Nishabnya 595 gram perak (200 dirham), kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali. Kemudian analogi kedua yaitu zakat pertanian, dimana nishabnya 5 ausaq (653 kg hasil panen), kadar zakat 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Serta analogi ketiga yaitu pada dua hal sekaligus atau qiyas shabah, yakni pada zakat pertanian (nishab) dan pada zakat emas dan perak (kadar), dimana nishabnya 5 ausaq (653 kg hasil panen) dan dikeluarkan pada saat menerimanya, dan kadarnya 2,5%. Dalam hal ini, pendekatan yang dipilih adalah sesuai dengan Pasal I Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan terbaru tersebut, yaitu yang mulai berlaku pada November 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, memutuskan bahwa:⁵⁷

- 1) Nishab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- 2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima persen).

Untuk ketentuan waktu dikeluarkan zakatnya, zakat profesi atau

⁵⁷Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi*, (No. 02/ON/01/2020, Official News PUSKAS BAZNAS, 2020), 08-09.

penghasilan ini ditunaikan pada saat penghasilan diterima (sesuai Q.S. al-An'am: 141) dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Adapun ketentuan harga emas yang digunakan adalah harga emas saat ini. Untuk contoh tata cara perhitungan zakat profesi atau penghasilan, ialah sebagai berikut:⁵⁸

”Misalnya harga satu gram emas hari ini per-tanggal 21 Januari 2020 adalah Rp 771.000,- maka nishab zakat profesi adalah (85 gram x Rp 771.000,-) Rp 65.535.000,- pertahun atau Rp 5.461.250,- perbulan. Sehingga bagi orang muslim yang memiliki penghasilan atau upah (*take home pay*) lebih dari Rp 5.461.250,- perbulan, ia sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilan”.

Contoh kasusnya yaitu; Pak Wirahman memiliki gaji pokok Rp 4.200.000,- dan memiliki tunjangan-tunjangan, diantaranya tunjangan anak istri sebesar Rp 700.000,- kemudian tunjangan komunikasi sebesar Rp 300.000,- serta uang transportasi Rp 1.500.000,-. Maka pendapatan Pak Wirahman dalam satu bulan adalah sebesar Rp 6.700.000,- nilai tersebut artinya telah melewati batas nishab, sehingga Pak Wirahman wajib membayar zakat profesi sebanyak 2,5% atau senilai Rp 167.500,- perbulan.

4. Mustahiq Zakat

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau

⁵⁸Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi*, (No. 02/ON/01/2020, Official News PUSKAS BAZNAS, 2020), 08-09.

pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan mustahiq. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:⁵⁹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

”Sesungguhnya zakat-zakat itu hendaklah hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Yang berhak menerima zakat ialah:⁶⁰

- a. Orang Fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang Miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- c. Pengurus Zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Makassar: PT Karya Toha Putra, 2010), 79.

⁶⁰M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada, 2006), 26.

yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

- e. Memerdekakan Budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Pada ayat sebelumnya, disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah ‘amil. menurut Yusuf Qardhawi, *amil* zakat adalah semua orang yang ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan sebagainya.⁶¹

5. Distribusi Zakat

Distribusi dan pengelolaan zakat dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan. Di Indonesia, cara pemanfaatan zakat

⁶¹M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada, 2006), 26.

dalam rangka pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi empat kategori:⁶²

- 1) *Zakat Konsumtif Tradisional*, yaitu pendayagunaan zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri, zakat yang diberikan kepada korban bencana alam. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- 2) *Zakat Konsumtif Kreatif*, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti pemberian alat-alat sekolah, beasiswa untuk pelajar, dan lain sebagainya.
- 3) *Zakat Produktif Tradisional*, yaitu pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Seperti pemberian kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain.
- 4) *Zakat Produktif Kreatif*, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Seperti pemberian uang tunai.

⁶²Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 314.

B. KONSEP ZAKAT PRODUKTIF

1. Definisi Zakat Produktif

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *al-zaka'u* yang berarti *al-nama'* (tumbuh atau berkembang), *al-thaharah* (suci), *al-ziyadah* (bertambah) dan *al- barakah* (berkah). Secara terminologis, di dalam buku karya Rafi Mu'iman, menurut Imam al-Nawawi memberikan definisi:

“Istilah bagi pengambilan sesuatu yang tertentu, dari harta tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, (diberikan) kepada kelompok-kelompok tertentu”.⁶³

Definisi zakat menurut al-Syarwani dan Zainuddin al-Malibari adalah:

“Istilah bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dan badan, dengan cara yang akan dipaparkan selanjutnya”.⁶⁴

Menurut al-Syaukani, definisi zakat adalah:

“Memberikan sebagian (harta) dari nishab kepada fakir atau lainnya yang berhak menerimanya”.⁶⁵

Definisi zakat berdasarkan tiga definisi tersebut ialah Zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada mustahik, dari milik seseorang yang telah sampai batas nishab pada setiap tahunnya. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris, *productive* yang berarti “banyak

⁶³Rafi Mu'iman, *Potensi Zakat: Dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 108.

⁶⁴*Ibid.*, 23-24.

⁶⁵*Ibid.*

menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik”. Lalu disematkan pada kata zakat, menjadi “zakat produktif” yang berarti: zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat maal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti, zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Dari sini, dirumuskan definisi zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yakni cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syariat Islam. Bisa juga dikatakan bahwa zakat produktif adalah zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik, tidak dihabiskan (konsumtif) melainkan dikembangkan dan untuk membantu usaha mereka. Selanjutnya, dengan usaha tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁶⁶

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung pengembangan ekonomi mereka apabila dikonsumsi

⁶⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63-64.

pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, serta agar fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁶⁷ Penegasan mengenai zakat produktif yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu bahwa zakat produktif ialah zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Yang mana zakat produktif ini merupakan zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan maupun pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Hukum Zakat Produktif

Al-Qur'an, al-hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada *mustahiq*. Ayat

⁶⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63-64.

60 surat al-Taubah, oleh sebagian "ulama" dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.⁶⁸ Secara hukum hal itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an maupun hadist juga tidak melarang adanya cara-cara tertentu dalam pendistribusian zakat selagi cara tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Berpijak dari perspektif yang demikian, maka bisa dikatakan bahwa masalah teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu mutlak, akan tetapi bersifat dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat.

Menurut Yusuf Qardhawi ada tiga tujuan zakat yaitu menciptakan keadaan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahiq menjadi muzakki. Hal ini menjadi mungkin terjadi, jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumer. Selanjutnya, senada dengan apa yang dikemukakan oleh KH. Sahal bahwa, "pembagian zakat boleh menggunakan pendekatan kebutuhan dasar pendekatan (*basic need approach*)". Karena makna zakat itu sendiri, disamping bermakna *ubudiyah* (eskatologis) juga bermakna sosial. Hukum zakat adalah wajib. Orang yang

⁶⁸Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 77.

menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, serta telah disepakati para ulama (*ijma'*).⁶⁹ Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dasar hukumnya diantaranya terdapat pada Q.S. at-Taubah; ayat 103, yaitu:⁷⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dengan hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Dan diantara perintah itu adalah perintah zakat

⁶⁹El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 16

⁷⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Makassar: PT Karya Toha Putra, 2010), 893.

baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan karena harta itu bermacam-macam, dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda. Dengan berdasarkan dalil al-Qur'an tersebut, maka zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan Hukum zakat produktif sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif dapat dipahami bahwa wajib mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Zakat adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapat dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi *chaos* dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Jadi zakat adalah institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat. Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut hukum zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini.⁷¹

Dari segi legalitas hukum, zakat produktif sudah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan.

⁷¹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 92-95.

Landasan utama pengesahan zakat produktif adalah al-Qur'an, Hadis, Atsar, Kaidah Fikih dan pendapat para ulama, seperti Zainuddin al-Malibari dalam Fathul Mu'in, Imam al-Ramli dalam Syarah al-Minhaj li al-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Adapun ketentuan hukum terkait zakat produktif menurut fatwa MUI ini adalah:⁷²

“Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat. Kedua, Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat. Ketiga, Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan”.

3. Hikmah dan Tujuan Zakat Produktif

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik yang diantaranya adalah orang farkir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah di antaranya adalah:⁷³

- a. Menyucikan harta

⁷²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, *Penyaluran Harta dalam Bentuk Aset Kelola*, <http://mui.or.id/id/produk/penyaluran-harta-zakat-dalam-bentuk-asetkelolaan-2/>, (Diakses 10 Oktober 2022).

⁷³M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18-24.

Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak farkir miskin sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam surah at-Taubah ayat 103. Bahwa dengan zakat, itu dapat membersihkan dan mensucikan harta, serta dapat menjadi ketentraman jiwa.

b. Menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

c. Membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat

d. Membangun masyarakat yang lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (PR) panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan

kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.

Secara umum ada dua tujuan dari zakat yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak yang baik, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Tujuan kedua ialah menjaga keamanan serta ketentraman diantara masyarakat, karena dengan adanya zakat tersebut; seseorang akan merasa aman dan tentram, sebab secara hakikat harta yang ada merupakan titipan Allah swt. Sehingga tidak ada rasa iri dengki ataupun penyakit hati lainnya terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain.⁷⁴

4. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardhuannya bagi seorang muzakki adalah:⁷⁵

- a. Merdeka, yaitu zakat yang dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat yang tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai

⁷⁴Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Semarang: UIN-Maliki Press, 2015), 32.

⁷⁵Terjemahan dari Wahbah Al-Auhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Cet. ke VI, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 110.

- milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
 - c. Baligh dan berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
 - d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
 - e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
 - f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki sendiri.
 - g. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang. Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya,

menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat.

Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Adanya muzakki;
- 2) Adanya mustahik;
- 3) Adanya harta yang mencapai nishab;
- 4) Adanya amil.

5. Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif dilakukan melalui dua pola pendistribusian yaitu:⁷⁷

a. Produktif Tradisional

Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Seperti ternak Kambing, ternak Sapi, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan bagi fakir miskin.

b. Produktif Kreatif

Produktif Kreatif merupakan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial

⁷⁶Terjemahan dari Wahbah Al-Auhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Cet. ke VI, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 111.

⁷⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 78-79.

maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau usaha kecil.

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengelolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atasa pengawasab dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan dia bias menjadi muazakki, bukan lagi mustahik. Prosedur pelaksana usah produktif adalah sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Melakukan studi kelayakan;
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif;
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- 5) Mengadakan evaluasi;
- 6) Membuat laporan.

6. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi ini dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih

⁷⁸Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79-80.

optimal dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:⁷⁹

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:⁸⁰

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau

⁷⁹Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Semarang: UIN-Maliki Press, 2015), 40

⁸⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang usaha mikro, kecil dan menengah bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan.⁸¹ UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang dan perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM juga merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia, dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin

⁸¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran.⁸² Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia, terutama bagi daerah terpencil untuk menjalankan usahanya agar berkembang. Pada saat ini UMKM sangat menunjang kehidupan masyarakat, karena banyak orang memilih mendirikan usaha sendiri daripada menjadi karyawan, karena dapat mengatasi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan.⁸³

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Karakteristik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, bahwa UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:⁸⁴

a. Usaha Mikro

- 1) Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

⁸²Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 13.

⁸³Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 13.

⁸⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

b. Usaha Kecil

- 1) Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

c. Usaha Menengah

1. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Lalu menurut Alita Pramiyanti, yang memaparkan karakteristik UMKM meliputi delapan hal, yakni:⁸⁵

- a. Mempunyai skala yang kecil, baik modal, pengguna tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil, atau daerah pinggiran kota besar.

⁸⁵Alila Pramiyanti, *50 Peluang Usaha*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), 23.

- c. Status usaha milik perorangan atau keluarga.
- d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga.
- e. Pola kerja sering kali *part time* atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lainnya.
- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasi sederhana.
- g. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi.
- h. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah secara cepat.

BAB III

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PALU

A. *Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu*

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

Semula pengelola zakat di Kota Palu dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat, yang terbentuk pada tanggal 17 Mei 1986 sesuai dengan SK Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah No.15/1986, kemudian berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, dan Infak/Sedekah) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991. BAZIS Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian terbentuk berdasarkan SK GKDH No.188.44/2056/RO Binsos tanggal 14 Mei 1992. Disusul dengan didirikannya 4 BAZIS tingkat Kabupaten dan tingkat Kelurahan/Desa. Wilayah BAZIS Kabupaten yang terbentuk berdasarkan surat edaran No.02/Bazis/ST/1992 tanggal 21 Juli 1992 adalah sebagai berikut:⁸⁶

- a. Kabupaten Donggala
- b. Kabupaten Buol/Toli-Toli
- c. Kabupaten Poso
- d. Kabupaten Luwuk Banggai

⁸⁶Wawancara Ibu Husnul Khatimah, L., S.Ip., selaku Sekretaris Baznas Kota Palu, *Penghimpunan Profil Baznas Kota Palu*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 03 Oktober 2022).

Kemudian, lembaga pengelola zakat dikota Palu dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) dan biasa juga disingkat dengan BAZIS yang didirikan berdasarkan surat keputusan Walikota Palu Nomor 47 tahun 2002, dengan berbagai macam programnya yaitu menghimpun dana zakat, infak, sedekah dari pegawai negeri sipil (PNS) dilindungi pemerintah Kota Palu. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) kota Palu sebagai sebuah lembaga yang bertugas dalam menangani serta mengelola zakat terbentuk pada tahun 2002. Selanjutnya, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palu, Nomor 451.7/142/Kesra/2008, maka pada tanggal 8 maret tahun 2008 Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) tersebut berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu. Dengan demikian maka Surat Keputusan Walikota Palu No. 47 tahun 2002 yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Kemudian, pada tahun 2015 terjadi pemekaran beberapa daerah Kabupaten se-Sulawesi Tengah, maka struktur kelembagaan pengelolaan zakat, disahkan sebagai Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Palu. Berdasarkan SK Dirjen No.DJ.II/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.BJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten-Kota se-Indonesia, memutuskan 12 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah termasuk satu diantaranya adalah BAZNAS Kota Palu, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁷Wawancara Ibu Husnul Khatimah, L., S.Ip., selaku Sekretaris Baznas Kota Palu, *Penghimpunan Profil Baznas Kota Palu*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 03 Oktober 2022).

- 1) BAZNAS Kabupaten Donggala
- 2) BAZNAS Kabupaten Poso
- 3) BAZNAS Kabupaten Banggai
- 4) BAZNAS Kabupaten Toli-Toli
- 5) BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong
- 6) BAZNAS Kabupaten Buol
- 7) BAZNAS Kabupaten Morowali Utara
- 8) BAZNAS Kabupaten Banggai Laut
- 9) BAZNAS Kabupaten Tojo Una-Una
- 10) BAZNAS Kota Palu
- 11) BAZNAS Kabupaten Sigi
- 12) BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan

Dan Kepengurusan yang terbentuk di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu terdiri atas empat bidang yaitu bidang pengumpulan, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan. dengan nomor pertimbangan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 451.12/1127/KESRA/2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu.

2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu Tahun 2016-2021

Pada tanggal 20 Agustus 2016 telah terbentuk struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 451.12/1127/KESRA/2016 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu masa kerja 2016-2021 dan Surat Keputusan

ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018. Nama-Nama yang mengisi struktur pimpinan adalah sebagai berikut:⁸⁸

- Pejabat Fungsional
 - a. Ketua : Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag., M.HI.
 - b. Wakil Ketua I : Drs. Amilin A. Bulungo, M.Pd.I.
 - c. Wakil Ketua II : H. Djasman Latima, S.Ag.
 - d. Wakil Ketua III : Dra. Hj. Hapsah S. Patta, M.Pd.
 - e. Wakil Ketua IV : Drs. H. Abd. Aziz Tammauni, MM.
- Pejabat Struktural
 - 1) Kepala Pelaksana : Ilham Latopada
 - 2) Sekretaris : Husnul Khatimah, L., S.Ip
 - 3) Bag. Keuangan : Halimatus Sa'diyah, S.Fil.I
 - 4) Administrasi : Turayyah Raharta, S.P

Adapun tugas dan fungsi struktur organisasi Baznas Kota Palu tersebut, ialah sebagai berikut:⁸⁹

- a) Ketua bertugas sebagai pemimpin, mengambil keputusan dan memantau pelaksanaan zakat.
- b) Wakil Ketua I bertugas mengkoordinir bidang pengumpulan ZIS dan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.

⁸⁸Wawancara Bapak Drs. H. Abd. Aziz Tammauni, MM., selaku Wakil Ketua IV Baznas Kota Palu, *Struktur Organisasi Baznas Kota Palu*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 03 Oktober 2022).

⁸⁹Wawancara Ibu Husnul Khatimah, L., S.Ip, selaku Sekretaris Baznas Kota Palu, *Fungsi Struktur Organisasi Baznas Kota Palu*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 03 Oktober 2022).

- c) Wakil Ketua II bertugas di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
- d) Wakil Ketua III bertugas mengkoordinir bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e) Wakil Ketua IV bertugas mengkoordinir bidang administrasi, sumber daya manusia (SDM) dan umum.
- f) Kelompok audit/pengawas internal bertugas mengawasi jalannya program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palu itu sendiri.
- g) Kepala pelaksana bertugas mengkoordinir bidang pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang masuk di BAZNAS kota Palu.
- h) Sekretaris bertugas mencatat dokumen-dokumen penting sekaligus membuat surat penyuratan.
- i) Bendahara keuangan dan pelaporan bertugas mengatur administasi dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta melaporkan hasil dari perkembangan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Palu.
- j) Bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertugas menyalurkan serta mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Palu.
- k) Bagian SDM dan umum bertugas mengembangkan sumber daya-sumber daya yang dapat mengembangkan kestabilan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Palu

3. *Visi & Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu*

Adapun visi dan misi Baznas Kota Palu, ialah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Visi Baznas Kota Palu adalah “Terwujudnya Lembaga Yang Amanah, transparan akuntabel yang bebrbasi pemberdayaan”.
- b. Misi Baznas Kota Palu

Adapun Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:⁹¹

- 1) Mewujudkan Pengelolaan ZIS sesuai ketentuan syari’at islam dan UU No.23 Tahun 2011;
- 2) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk mengimplementasikan ketentuan pengumpulan ZIS;
- 3) Menumbuh-kembangkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, transparan dan akuntabel;
- 4) Memaksimalkan peran ZIS dalam menanggulangi kemiskinan dan penurunan angka pengangguran melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan social keagamaan lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat *Community Development*;
- 5) Membangun kerjasama dengan berbagai *Stake Holder* (OPD, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga lainnya).

⁹⁰Wawancara Bapak Drs. H. Abd. Aziz Tammauni, MM., selaku Wakil Ketua IV Baznas Kota Palu, *Struktur Organisasi Baznas Kota Palu*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 03 Oktober 2022).

⁹¹Wawancara Ibu Husnul Khatimah, L., S.Ip, selaku Sekretaris Baznas Kota Palu, *Visi & Misi Baznas Kota Palu*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 03 Oktober 2022).

BAZNAS Kota Palu juga telah mengatur beberapa program dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, sebagai berikut.⁹²

- a) Melakukan pendataan kembali data muzakki dan mustahik;
- b) Berkoordinasi dengan seluruh OPD dan seluruh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang masuk dalam lingkup wilayah kerja BAZNAS Kota Palu;
- c) Mengembangkan potensi sumber daya Muzakki dan mustahik;
- d) Membentuk dan meningkatkan peran UPS di seluruh OPD dan lembaga atau lainnya;
- e) Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi masalah pengumpulan ZIS;
- f) Melakukan pendataan mustahik dan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya;
- g) Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS bagi mustahik dengan sasaran: Palu Cerdas, Palu Sejahtera, Palu Sehat, Palu Peduli, dan Palu Takwa;
- h) Memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan pendayagunaan ZIS untuk kepentingan masyarakat.

4. *Kondisi Geografis*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palu merupakan salah satu badan yang berfungsi mengurus masalah perzakatan yang

⁹²Wawancara Ibu Dra. Hj. Hapsah S. Patta, M.Pd., selaku Wakil Ketua III Bid. Perencanaan, Keuangan, & Pelaporan Baznas Kota Palu, *Fungsi Struktur Organisasi Baznas Kota Palu*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 03 Oktober 2022).

berada di kota Palu. Yang dimana memiliki kantor yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Yaitu di jalan Imam Bonjol dan secara geografis terletak di wilayah kecamatan Palu barat dengan wilayah dan batas-batas sebagai berikut:⁹³

- a. Sebelah utara berbatasan dengan pasar tua;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan pertokoan dengan masjid An-Nur;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Bank BNI kota Palu;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan ruko Gajah Mada.

5. *Data dan Keterangan Wilayah Pendistribusian Zakat*

Data dan keterangan wilayah pendistribusian dana zakat dan infak oleh Badan Amil Zakat Kota Palu kepada mustahik yang berdomisili di delapan kecamatan dengan luas wilayah 395,06 km² dan jumlah penduduk sebesar 373.218 jiwa dengan sebaran 921 jiwa/km² yaitu:⁹⁴

- a. Kecamatan Palu Barat
- b. Kecamatan Palu Timur
- c. Kecamatan Palu Utara
- d. Kecamatan Palu Selatan
- e. Kecamatan Mantikulore

⁹³Wawancara Ibu Dra. Hj. Hapsah S. Patta, M.Pd., selaku Wakil Ketua III Bid. Perencanaan, Keuangan, & Pelaporan Baznas Kota Palu, *Kondisi Geografis*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 03 Oktober 2022).

⁹⁴Wawancara Bapak H. Djasman Latima, S.Ag., selaku Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian & Pendayagunaan Baznas Kota Palu, *Data Wilayah Pendistribusian Zakat Baznas Kota Palu*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 03 Oktober 2022).

- f. Kecamatan Tatanga
- g. Kecamatan Ulujadi
- h. Kecamatan Tawaeli

B. Bentuk Penghimpunan & Pendistribusian Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

1. Penghimpunan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

Di Kota Palu, penghimpunan dana zakat profesi sangat dibutuhkan dalam hal membantu perekonomian masyarakat, mengingat bahwa di Kota Palu jumlah penduduk hingga pada akhir tahun 2021 mencapai 373.218 jiwa,⁹⁵ dengan jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 329.140 jiwa.⁹⁶ Yang menunjukkan secara kuantitas Kota Palu memiliki potensi zakat yang besar. Dalam pengelolaan dana zakat, Baznas Kota Palu tidak mengumpulkan zakat dengan mengambilnya secara langsung dari muzakki, melainkan membentuk unit pengumpulan zakat yang disingkat UPZ di setiap kantor. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2012 pasal 1 ayat 13, bahwa unit pengumpulan zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah bendaharawan gaji pada SKPD/DPRD/Instansi vertikal di Kota Palu yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat maal, maka terbentuklah

⁹⁵BPS Kota Palu, *Jumlah Penduduk Miskin*, (Diakses: 10 September 2022), <https://palukota.bps.go.id/indicator/23/51/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.

⁹⁶Agregat Kependudukan Dalam Angka Disdukcapil Kota Palu, *Agregat Berdasarkan Agama*, (Diakses: 10 September 2022), <https://dukcapil.palukota.go.id/home/info-grafis/>

71 UPZ di Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari 57 UPZ di SKPD/DPRD/Instansi dan 14 UPZ dari Badan Usaha Milik Daerah.⁹⁷

UPZ diberikan kewenangan memotong gaji para pegawai dan diberikan tanggung jawab untuk menyetorkan dana zakat maal ke Badan Amil Zakat kota Palu melalui bendahara Amil Zakat. Dana profesi yang dikumpulkan unit pengumpulan zakat (UPZ) berdasarkan nisab wajib zakat para pejabat dan pegawai selama satu tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 07 Tahun 2012; bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 14 yang menyebutkan bahwa nishab zakat maal atau profesi adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun, setara dengan nilai 85 gram emas murni. Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa setiap penghasilan pegawai negeri sipil yang telah cukup nishab, wajib dikeluarkan zakat pendapatannya sebesar 2,5%. Dan pada ayat 2 pasal tersebut disebutkan besaran nishab yang dimaksud pada ayat 1 adalah jumlah kotor gaji, tunjangan/remunerasi dan honorarium sebulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, untuk pegawai negeri sipil dapat mengeluarkan zakat apabila gaji, tunjangan/remunerasi maupun honorariumnya telah mencapai nishab, sesuai dengan regulasi yang telah tercantum pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah; Pasal 5 ayat 1 bab II, yang menyebutkan bahwa dalam hal penghasilan pegawai negeri sipil yang tidak mencapai nishab tidak diwajibkan mengeluarkan zakat maal atau profesi; namun dapat

⁹⁷Wawancara Bapak Drs. H. Abd. Aziz Tammauni, MM., selaku Wakil Ketua IV Baznas Kota Palu, *Penghimpunan Dana Zakat Profesi*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 04 Oktober 2022).

mengeluarkan infak. Adapun besaran infak yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:⁹⁸

Tabel 3.1
Data Perhitungan Penghasilan Yang Dikeluarkan
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No.	Jabatan	Golongan	Penghasilan yang Dikeluarkan
1.	PNS Fungsional	Eselon III	Rp 120.000,-/Bulan
		Eselon IV	Rp 87.500,-/Bulan
2.	PNS Struktural	Golongan IV	Rp 73.750,-/Bulan
		Golongan III	Rp 72.000,-/Bulan
		Golongan II	Rp 57.500,-/Bulan
3.	PNS Non Fungsional & Non Struktural	Golongan IV	Rp 75.000,-/Bulan
		Golongan III	Rp 65.000,-/Bulan
		Golongan II	Rp 50.000,-/Bulan

Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa Baznas Kota Palu, telah menghimpun dana zakat bagi pejabat/PNS yang pendapatannya telah mencapai nishab dan dana infak bagi pejabat/PNS yang pendapatannya tidak mencapai nishab. Berikut ini data hasil pengumpulan dana zakat profesi dan infak oleh Baznas Kota Palu tahun 2019-2021, yaitu sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁸Wawancara Bapak Ilham Latopada, selaku Kepala Pelaksana Baznas Kota Palu, *Pengumpulan Dana Zakat*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 05 Oktober 2022).

⁹⁹Wawancara Bapak Drs. H. Abd. Aziz Tammauni, MM., selaku Wakil Ketua IV Baznas Kota Palu, *Penghimpunan Dana Zakat Profesi*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 04 Oktober 2022).

Tabel 3.2
Data Pengumpulan Dana Zakat MinalProtesti Bermanas Kota Palembang
Bulan Januari s.d Desember Tahun 2019

No.	Muslim	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Improv S Pd	Rp205.000			Rp207.000	Rp162.000				Rp165.000				Rp1.904.000
2	Dp. Alimadha B. Lantani S. Kg. M.H	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp155.000	Rp1.960.000
3	Dps H. Abd. Fajar Hammana, MA	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000					Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp1.500.000
4	Usman	Rp2.000.000												Rp2.000.000
5	Henna	Rp115.000	Rp115.000		Rp250.000	Rp115.000	Rp115.000	Rp115.000	Rp115.000	Rp115.000	Rp115.000	Rp115.000	Rp115.000	Rp1.580.000
6	Irfan Dilar Widha Nur	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp115.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp250.000	Rp3.000.000
7	Kemot Pengisian Anak Khas II Prah	Rp4.105.000	Rp2.131.500	Rp1.131.500		Rp6.594.000								Rp14.962.000
8	Lembaga Pendidikan Anak Khas II Prah	Rp2.131.500	Rp1.131.500			Rp4.023.000								Rp7.286.000
9	Zakat Pengantarpd KCC Paha Besar (Via Rak.)	Rp1.186.391	Rp1.186.391	Rp1.186.391	Rp1.109.538	Rp1.642.029	Rp1.623.913	Rp1.159.742	Rp4.981.832	Rp1.096.284	Rp1.096.284	Rp1.904.532	Rp1.904.532	Rp16.238.000
10	Zakat Pengantarpd KCC Paha Besar (Sewa Via Rak.)	Rp1.009.036	Rp1.009.036	Rp1.012.307	Rp1.107.663	Rp1.110.653	Rp1.253.113	Rp1.268.078	Rp1.268.078	Rp1.268.078	Rp1.268.078	Rp1.268.078	Rp1.268.078	Rp14.094.444
11	Zakat Pengantarpd KCC Tarawai (Sewa Via Rak.)	Rp179.652	Rp179.652	Rp293.858	Rp293.858	Rp871.925	Rp871.925	Rp856.980	Rp856.980	Rp953.018	Rp953.018	Rp953.018	Rp953.018	Rp10.219.985
12	Dra Hj. Hapsah S. Pama, M.Pd	Rp100.000			Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000							Rp1.000.000
13	Wawan				Rp1.200.000									Rp1.200.000
14	Sugarnata S.H. M.H					Rp5.000.000								Rp5.000.000
15	Hj. Mestani					Rp1.000.000								Rp1.000.000
16	Yusri Dewaragdi					Rp1.165.000								Rp1.165.000
17	Tasandi					Rp1.500.000								Rp1.500.000
18	Diyono					Rp5.000.000								Rp5.000.000
19	Ruswadi Dewaragdi					Rp1.000.000								Rp1.000.000
20	Joko Siswo Kromo Pujastani					Rp1.400.000								Rp1.400.000
21	Ishqomati Liana					Rp1.500.000								Rp1.500.000
22	Eka Nur Ety					Rp2.500								Rp2.500
23	Zulfah Ningsih					Rp400.000								Rp400.000
24	Hj. Idris S. P						Rp1.500.000							Rp1.500.000
25	Imani Tri Widyawati							Rp1.000.000						Rp1.000.000
26	Henna Akh							Rp1.500.000						Rp1.500.000
27	Henna Akh							Rp1.475.000						Rp1.475.000
28	Henna Akh							Rp1.500.000						Rp1.500.000
29	Rosli Mervans								Rp100.000					Rp100.000
30	H. Abd Rahman Bintang									Rp100.000				Rp100.000
31	Ayuh Zukarani									Rp200.000				Rp200.000
32	Abdi Amur Zaidi										Rp150.000			Rp150.000
33	Imad										Rp285.000			Rp285.000
34	Akmal										Rp2.500.000			Rp2.500.000
35	Henna Akh										Rp50.000			Rp50.000
36	Nennasah											Rp24.000		Rp24.000
37	Ervandi											Rp6.550.000		Rp6.550.000
38	Asri Yera												Rp1.835.000	Rp1.835.000
39	Nur Zaida Hidayah													Rp119.000
40	Akmal													Rp119.000
	Jumlah	Rp17.980.700	Rp2.035.412	Rp8.797.554	Rp2.053.701	Rp13.617.557	Rp13.575.970	Rp13.445.315	Rp20.440.570	Rp10.205.604	Rp8.905.503	Rp12.784.648	Rp15.923.648	Rp176.232.385

Sumber: Bincang Gora Pali

Tabel 3.3
Data Pengumpulan Dana Zakat Masjid/Profesi Banas Kota Palu
Bulan Januari sd Desember Tahun 2020

No.	Mirakhsj	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Harent, S Pd	Rp.65.000	Rp.62.000	Rp.170.000	Rp.170.000	Rp.170.000	Rp.170.000	Rp.170.000	Rp.170.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.445.000
2	Dr. Almadani B. Lamam, S.AjA, M.H	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.180.000	Rp.2.160.000
3	Drs. H. Amr. Aziz Tamamant, N.M	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.1.300.000
4	Hanna Djarif Wida Nur	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.115.000	Rp.1.380.000
5	Hennu	Rp.109.625	Rp.109.625	Rp.179.679	Rp.170.000	Rp.170.000	Rp.270.000	Rp.275.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.400.707	Rp.400.707	Rp.400.707	Rp.3.380.000
6	Zakat Pegawai BPD KC Palu Hiasamudin	Rp.208.078	Rp.208.078	Rp.250.053	Rp.250.053	Rp.250.053	Rp.250.053	Rp.274.920	Rp.454.200	Rp.454.200	Rp.522.008	Rp.522.008	Rp.522.008	Rp.6.490.1888
7	Zakat Pegawai BPD KC Palu Barat	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.953.018	Rp.11.490.1888
8	Zakat Pegawai BPD KC Tawael	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.2.600.000
9	Drs. Hj. Hapsari S. Patra, M.Pd	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.500.000
10	Pengendalian Sisa Penyaliran Dana Zakat													
11	Pengendalian Sisa Penyaliran Di Desa Bihari													
12	Nyawan (Pakdi)	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.44.500	Rp.500.000
13	Nyawan (Kamaria)	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.130.000	Rp.1.560.000
14	H. Amr. Aziz Tamamant	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.14.000	Rp.160.000
15	Nuzuliyah Hilvati	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.85.000	Rp.1.020.000
16	Nuzuliyah Hilvati	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.480.000
17	Muhammad	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.60.000	Rp.720.000
18	Yuli Nurwanini	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.1.200.000
19	Rumana Hecan	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.100.000	Rp.1.200.000
20	Murath Yusus Makhdi						Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000	Rp.200.000				Rp.600.000
21	Ahsad Mabr													
22	Ahsad Jawa													
23	Fandi													
24	Ash													
25	Mansyar													
26	Hecan													
27	Ida AR. Saqqa													
28	Yusevadi													
29	Galang Galih Ghfran													
30	Hamba Allah													
31	Mahdi													
32	Riska Puspa Sari													
33	Fandi													
34	Iswanto													
35	Moh. Ferry													
36	Moh. Imam Sholihin													
37	Vyset Dawaradi													
38	H. Dexamal Latma													
39	Unson													
40	Jasa Geo Bank Sulteng													
41	Lubman													
42	Bambang Tepo													
	Jumlah	Rp10.707.218	Rp8.572.719	Rp9.308.750	Rp13.237.750	Rp24.652.985	Rp8.307.255	Rp10.107.683	Rp8.562.401	Rp18.017.401	Rp10.509.980	Rp11.947.584	Rp9.678.064	Rp144.610.641

Sumber: Bcrnas Kota Palu

Tabel 3.4
Data Pengumpulan Dana Zakat Men/Protes Baznas Kota Palembang
Bulan Januari s.d Desember Tahun 2021

No.	Mazhab	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	Kantor Kemung Kota Palembang	Rp180.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp400.000.000	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp800.000.000
2	Dr. Alimadri B. Imanur S.Ag. M.H	Rp200.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp900.000.000
3	Dr. H. Hajarul S.Pani, M.Pd	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp900.000.000
4	Dr. H. Abd. Aziz Tammam, MAd	Rp15.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp150.000.000
5	Hamba													Rp500.000
6	Ibnu Dzier													Rp20.000.000
7	Iwanca Sidiq	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp13.000	Rp100.000.000
8	Zakat Pegawai BPD KC Palembang (Via Rekening)	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp4.508.735	Rp40.000.000
9	Zakat Pegawai BPD KC Palembang (Via Rekening)	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp1.565.456	Rp15.000.000
10	Zakat Pegawai BPD KC Tawadeh	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp40.888	Rp350.000.000
11	Biogas Bank Siliwangi	Rp2.238	Rp6.551	Rp6.095	Rp7.735	Rp1.856	Rp2.911	Rp3.024	Rp3.024	Rp3.024	Rp1.860	Rp2.818	Rp2.818	Rp20.000.000
12	Pengembelian Dana Tindakan	Rp300.000												Rp300.000.000
13	Erna Nurmana													Rp300.000.000
14	Ibnu Saad													Rp25.000.000
15	Lakman													Rp2.500.000
16	Zaidi													Rp1.912.500
17	Nurma													Rp250.000
18	Irfan													Rp2.650.000
19	Dian Lorna Seric (Via Bank)													Rp315.000
20	Mohammad Damo													Rp300.000
21	Wano Saesgo													Rp500.000
22	Nurul Ameltha Anusyar	Rp1.660.000	Rp250.000	Rp405.000	Rp175.000			Rp175.000	Rp175.000	Rp1.500.000	Rp175.000	Rp175.000	Rp175.000	Rp500.000
23	Nob. Ferry	Rp1.660.000												Rp1.660.000
24	Asrul Jara													Rp2.200.000
25	Fandi	Rp175.000												Rp1.500.000
26	Nob. Ad	Rp2.500.000												Rp2.500.000
27	Gasal		Rp1.712.500											Rp2.000.000
28	H. Abd Rahman Idrang		Rp150.000											Rp2.000.000
29	Fedi			Rp1.300.000	Rp62.000									Rp1.300.000
30	Nurhidayat													Rp1.000.000
31	Ase													Rp2.500.000
32	Hamba Aliba (Seor Via Bank)	Rp200.000												Rp200.000
33	Hamba Aliba (Seor Via Bank)	Rp1.307.500												Rp1.307.500
34	Hamba Aliba (Seor Via Bank)													Rp990.000
35	Tosti Daranagi													Rp2.000.000
36	Gabri Orlan (Seor Via Bank) Benda													Rp1.912.500
37	Hesra													Rp2.900.000
38	Mohd. Ub Hidayat													Rp2.900.000
Jumlah		Rp15.460.797	Rp2.607.110	Rp9.986.439	Rp11.008.045	Rp16.311.234	Rp8.574.893	Rp28.912.088	Rp10.053.291	Rp14.696.194	Rp28.248.093	Rp29.591.581	Rp34.072.640	Rp246.713.154

Sumber: Baznas Kota Palembang

Berdasarkan uraian data tersebut, dapat diketahui bahwa penghimpunan dana zakat profesi dan infak di Kota Palu tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yang signifikan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dapat dilihat dari beberapa data yang dilampirkan sebelumnya bahwa pada tahun 2019, dana zakat dan infak adalah sejumlah Rp 176.232.385,-; yang kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 144.610.641,- di tahun 2020, serta mengalami kenaikan menjadi Rp 249.713.154,- di tahun 2021.¹⁰⁰ Walaupun demikian, penghimpunan dana zakat profesi sangat dibutuhkan terkait dengan pendayagunaan zakat tersebut. Khususnya dalam hal pendayagunaannya sebagai zakat produktif, dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, terlebih lagi kepada UMKM di Kota Palu.

2. Pendistribusian Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

Di Kota Palu, proses penyaluran zakat terbagi menjadi dua jenis penyaluran yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif kreatif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, yakni memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga memiliki daya

¹⁰⁰Wawancara Bapak Ilham Latopada, selaku Kepala Pelaksana Baznas Kota Palu, *Pengumpulan Dana Zakat Profesi*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 06 Oktober 2022).

tahan yang baik pada jangka panjang. Pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Dana zakat dan infak yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu kemudian wajib didistribusikan kepada mustahik, yang berdomisili di Kota Palu tepatnya di delapan kecamatan, yaitu:¹⁰¹

1. Kecamatan Palu Barat.
2. Kecamatan Palu Timur.
3. Kecamatan Palu Utara.
4. Kecamatan Palu Selatan.
5. Kecamatan Mantikulore
6. Kecamatan Tatanga.
7. Kecamatan Ulujadi.
8. Kecamatan Tawaeli.

Baznas Kota Palu telah membentuk jenis-jenis bantuan dalam pendistribusian dana zakat dan infak, Jenis-jenis bantuan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰²

- a. Bantuan Konsumtif
- b. Bantuan Produktif

¹⁰¹Wawancara Ibu Dra. Hj. Hapsah S. Patta, M.Pd., selaku Wakil Ketua III Bid. Perencanaan, Keuangan, & Pelaporan Baznas Kota Palu, *Penyaluran Penyaluran Dana Zakat*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 07 Oktober 2022).

¹⁰²Wawancara Bapak Ilham Latopada, selaku Kepala Pelaksana Baznas Kota Palu, *Pengumpulan Dana Zakat Profesi*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 06 Oktober 2022).

Adapun program pendistribusian Baznas Kota Palu Tahun 2019-2021, ialah sebagai berikut:¹⁰³

- 1) Palu Cerdas, yang meliputi:
 - a) Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b) Memberikan insentif bagi guru TPQ;
 - c) Memberikan bantuan biaya pengembangan Lembaga Pendidikan Swasta.
- 2) Palu Sejahtera, yang meliputi:
 - a) Bantuan Kebutuhan Konsumtif fakir miskin;
 - b) Bantuan pengembangan usaha produktif fakir miskin.
- 3) Palu Sehat, yaitu berupa bantuan biaya pengobatan bagi fakir miskin.
- 4) Palu Taqwa, yang meliputi:
 - a) Bantuan Kegiatan Dakwah;
 - b) Bantuan pengadaan sarana keagamaan;
 - c) Bantuan penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam.
- 5) Palu Peduli, yang meliputi:
 - a) Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin;
 - b) Bantuan bencana alam;
 - c) Bantuan Amal sosial lainnya.

¹⁰³Wawancara Bapak Ilham Latopada, selaku Kepala Pelaksana Baznas Kota Palu, *Pengumpulan Dana Zakat Profesi*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 06 Oktober 2022).

Dengan potensi zakat yang besar yaitu 1,57% hingga 3,4% dari PDB maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh pemerintah dan bangsa ini. Pendistribusian dana zakat dan infak kepada mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu mengacu kepada peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 07 tahun 2012 pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bahwa zakat dan infak yang telah dikumpulkan wajib didistribusikan kepada pihak-pihak dan badan yang berhak menerimanya. Dan pihak-pihak yang dimaksudkan pada pasal 10 tersebut ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu menjadi delapan golongan yang berhak (Ashnaf) sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam al-Qur'an.¹⁰⁴

Sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat oleh pemerintah, pendekatan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran, yaitu program lembaga Badan Amil Zakat Nasional, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik di kantor BAZNAS, melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional per/daerah, melalui kerja sama dengan beberapa Lembaga Amil Zakat termasuk lembaga amil zakat dari beberapa organisasi masyarakat Islam, dan kerjasama dengan mitra strategis lainnya seperti yayasan, LSM dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dana zakat yang telah dihimpun oleh Badan

¹⁰⁴Wawancara Ibu Turaiyah Baharta, S.P., selaku Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan Baznas Kota Palu, *Pendistribusian Pendayagunaan Dana Zakat*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 06 Oktober 2022).

Amil Zakat Nasional Kota Palu wajib didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya, dengan melihat nilai prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat Islam. Dan pada pasal 12 ayat 1 peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang pendayagunaan dana zakat disebutkan bahwa dana zakat didayagunakan untuk kebutuhan dasar mustahik; yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 12 disebutkan di ayat 2 pasal 12 bahwa kebutuhan tersebut berupa Pangan; Sandang; Perumahan; Pendidikan; dan Kesehatan. Dalam hal pendayagunaan dana zakat, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 Badan Amil Zakat Nasional telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 4 sektor yaitu:¹⁰⁵

1. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa uang tunai yang berkisar Rp 500.000,- hingga Rp 10.000.000,- per-jenis UMKM, 20 unit gerobak dan 15 unit etalase. Bantuan ini diberikan kepada pedagang-pedagang kecil seperti pedagang ikan, pedagang kue, pedagang sayur dan pedagang kecil lainnya;
2. Sektor Peternakan berupa bantuan untuk hewan ternak;
3. Sektor Perikanan berupa alat-alat penangkapan ikan dan pakan ikan;
4. Sektor pertanian berupa air artesis dan tanaman bawang batu lokal.

¹⁰⁵Wawancara Ibu Dra. Hj. Hapsah S. Patta, M.Pd., selaku Wakil Ketua III Bid. Perencanaan, Keuangan, & Pelaporan Baznas Kota Palu, *Penyaluran Penyaluran Dana Zakat*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 07 Oktober 2022).

Adapun data penyaluran dana zakat berupa bantuan modal usaha produktif dalam kurun waktu 2019-2021, ialah sebagai berikut:¹⁰⁶

Tabel 3.5
Data Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kota Palu
Tahun 2019

No.	Nama Mustahik	Pekerjaan	Sasaran Bantuan	Golongan Ashnaf	Manfaat Nilai Bantuan
1	Halisah	Jual Mainan Anak	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
2	Santi Santia Dewi	Jual Kue	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
3	Artin Musayani	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
4	Hasni	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
5	Ani Rahim	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
6	Deviane	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
7	Una	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
8	Hartin	Jual Barang Campuran	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
9	Bella Cicilia	Jual Kue	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
10	Misnawati	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp750.000
11	Rosma Yunus	Jual Kue	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
12	Rahmi	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
13	Zainab	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp10.000.000
14	Emi Gosal	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
15	Fitriani Asgar	Guru PAUD	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
16	Agustina L.	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
17	Anastasya	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
18	Liwardi Hartono	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
19	Ambo Dale	Juru Parkir	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
20	Pona	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
21	Hijrah	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
22	Dawiyah	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp2.000.000
23	Jofyan Wenur	Ternak Ayam	Modal Usaha	Miskin	Rp8.500.000
24	Risnawati	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp4.450.000
25	Desiana	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp3.000.000
26	Fathal Mufida	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp7.145.000
27	Yuliana	Service Electronic	Modal Usaha	Miskin	Rp2.825.000
28	Sri Handayani	Penjahit	Modal Usaha	Miskin	Rp2.000.000
29	Rahmawati Idris	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
30	Yati Perdani	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
31	Nila	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
32	Sulaeman	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp2.000.000
33	Hapsah Lahuda	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp750.000
34	Rosdiana	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp750.000
35	Lindawati	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp1.000.000
36	Adi Suprpto	Tidak Bekerja	Modal Usaha	Miskin	Rp1.000.000
37	Usman Udin	Penjahit	Modal Usaha	Miskin	Rp750.000
38	Saidah Akhmadi	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp750.000
39	Nur Alam	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp750.000
40	Nining Sukmawati	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp750.000
41	Ahsani	Guru Ngaji	Modal Usaha	Miskin	Rp750.000
Total					Rp60.920.000

Sumber: Baznas Kota Palu

¹⁰⁶Wawancara Ibu Turaiyah Baharta, S.P., selaku Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan Baznas Kota Palu, *Pendistribusian Pendayagunaan Dana Zakat*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 07 Oktober 2022).

Tabel 3.6
Data Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kota Palu
Tahun 2020

No.	Nama Mustahik	Pekerjaan	Sasaran Bantuan	Golongan Ashnaf	Manfaat Nilai Bantuan
1	S. Pittung Basso Parantai	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp1.000.000
2	Hasnawati	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp1.000.000
3	Nurhayati	Pemuhung	Modal Usaha	Miskin	Rp615.000
4	Nusiam	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
5	Rosni	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
6	Moh. Saleh	Supir	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
7	Imran	Pedagang	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
8	Nurhaya	Tidak Bekerja	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
9	Masrita Hasan	Kap Salon	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
10	Siti Zaenab	Jual Binte	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
11	Nurafni	Jual Kue	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
12	Rosdiah Ladjawa	Jualan	Modal Usaha	Miskin	Rp500.000
Total					Rp7.115.000

Sumber: Baznas Kota Palu

Tabel 3.7
Data Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kota Palu
Tahun 2021

No.	Nama Mustahik	Pekerjaan	Sasaran Bantuan	Golongan Ashnaf	Manfaat Nilai Bantuan
1	Abd. Rahim	Wiraswasta	Modal Usaha	Miskin	Rp2.500.000
2	Aryani	Pedagang	Modal Usaha	Miskin	Rp1.500.000
3	Badria Rivai	Wiraswasta	Modal Usaha	Miskin	Rp2.000.000
4	Astuti	Pedagang	Modal Usaha	Miskin	Rp1.500.000
5	I Ketut Rawan	Serabutan	Modal Usaha	Miskin	Rp2.600.000
6	Moh. Iqbalul Ngulum	Ojek Online	Modal Usaha	Miskin	Rp1.500.000
7	Kasma	IRT	Modal Usaha	Miskin	Rp1.500.000
8	Fatmawati	Jualan Makanan	Modal Usaha	Miskin	Rp1.500.000
9	Saadiah	Jualan Makanan	Modal Usaha	Miskin	Rp1.500.000
10	Amalia	Jualan Makanan	Modal Usaha	Miskin	Rp1.500.000
11	Suhada	Jualan Makanan	Modal Usaha	Miskin	Rp2.000.000
12	Mukoriah	Jualan Makanan	Modal Usaha	Miskin	Rp1.500.000
Total					Rp21.100.000

Sumber: Baznas Kota Palu

Berdasarkan rincian data yang telah dilampirkan sebelumnya, tercatat bahwa pada tahun 2019, dana zakat yang telah tersalurkan kepada total 41 orang mustahik dengan sasaran bantuan sebagai modal usaha produktif adalah senilai Rp 60.920.000,-; selanjutnya pada tahun 2020, dana zakat yang telah tersalurkan kepada total 12 orang mustahik dengan sasaran bantuan sebagai modal usaha produktif adalah senilai Rp 7.115.000,-; kemudian pada tahun 2021, dana zakat yang telah tersalurkan adalah senilai Rp 21.100.000,- kepada total 12 orang mustahik dengan sasaran bantuan sebagai modal usaha produktif.¹⁰⁷ Bantuan modal usaha akan diberikan kepada pedagang-pedagang kecil, yang sebelumnya telah mengajukan proposal usaha ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu. Kemudian, dari proposal tersebut; tim pendataan dan pendistribusian akan turun dan memverifikasi profil usaha yang dijalankan pedagang. Selanjutnya proposal akan diterima jika usaha tersebut telah berjalan selama kurang lebih satu tahun dan mengalami penurunan penghasilan sehingga membutuhkan bantuan modal dari dana zakat.¹⁰⁸

Pedagang-pedagang tersebut kemudian dibentuk dalam beberapa kelompok, kelompok inilah yang kemudian akan diberikan bimbingan usaha; berupa nasehat-nasehat manajemen dan semangat

¹⁰⁷Wawancara Ibu Turaiyah Baharta, S.P., selaku Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan Baznas Kota Palu, *Pendistribusian Pendayagunaan Dana Zakat*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 07 Oktober 2022).

¹⁰⁸Wawancara Ibu Halimatus Saadia, S.Fil.I., selaku Bagian Keuangan & Pelaporan/Bendahara Baznas Kota Palu, *Mekanisme Penyaluran Dana Zakat*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 07 Oktober 2022).

usaha secara bergulir agar pedagang termotivasi dalam mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu, tim pendistribusian juga melakukan pengecekan usaha pedagang secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan.¹⁰⁹ Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa UMKM binaan Baznas Kota Palu, rata-rata usaha mereka meningkat dengan adanya bantuan modal dari Baznas Kota Palu. Mereka merasa terbantu dalam hal perputaran modal dan pengadaan sarana prasarana usaha yang dibutuhkan. Kebanyakan dari mustahik ini mengajukan bantuan dana ke Baznas Kota Palu, karena membutuhkan tambahan modal usaha serta membutuhkan sarana prasarana usaha yang layak seperti etalase, gerobak, peralatan memasak, perlengkapan untuk berdagang, dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Aryani salah satu anggota kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu, menjelaskan bahwa beliau merupakan mustahik yang berjualan jajanan kue dan sudah berjalan selama dua setengah tahun. Beliau mengajukan bantuan modal usaha untuk tambahan modal karena sempat berhenti jualan dan dengan adanya tambahan modal dari Baznas Kota Palu beliau dapat melanjutkan usaha kembali. Kondisi usaha beliau sebelum mendapatkan dana zakat produktif yaitu dagangannya hanya menjual dagangan jajanan kue saja. Pendapatan masih terbilang hanya mencukupi kebutuhan. Setelah mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Palu, kondisi usaha beliau

¹⁰⁹Wawancara Ibu Dra. Hj. Hapsah S. Patta, M.Pd., selaku Wakil Ketua III Bid. Perencanaan, Keuangan, & Pelaporan Baznas Kota Palu, *Penyaluran Dana Zakat*, (Wawancara di Kantor Baznas Kota Palu, pada tanggal 07 Oktober 2022).

dalam hal pendapatan meningkat karena dapat menambah barang yang dijual seperti jajanan minuman pop ice, jus, dan jajanan ringan lainnya. Selain itu juga dana dari Baznas Kota Palu untuk menstock barang dagangan. Pendapatan yang diperoleh sebelum mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Palu yang hanya sehari mendapatkan Rp 80.000,- hingga Rp 150.000,- setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif meningkat sampai pada kisaran Rp 250.000,- hingga Rp 300.000,-.¹¹⁰ Selanjutnya, dari Bapak Abd. Rahim yang merupakan anggota kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu, mengatakan bahwa modal usaha yang diberikan Baznas Kota Palu kepada beliau sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha yang dijalankannya. Beliau merupakan wiraswasta usaha meubel rotan, yang mengajukan dana bantuan modal usaha tersebut untuk membeli alat-alat peralatan dan perlengkapan usaha meubel untuk mempermudah pekerjaannya, karena sebelumnya masih meminjam dari saudara. Setelah mendapatkan bantuan modal usaha ini, Bapak Abd. Rahim tidak lagi meminjam alat-alat peralatan dan perlengkapan usaha meubel kepada saudaranya untuk melakukan pekerjaannya.¹¹¹

Selain modal usaha, yang diberikan Baznas Kota Palu kepada mustahik dapat berupa sarana prasarana untuk para anggota kelompok

¹¹⁰Wawancara Ibu Aryani, selaku anggota Kelompok Usaha Binaan Baznas Kota Palu, *Penerimaan Bantuan Zakat Produktif*, (Wawancara di tempat tinggal Ibu Aryani, pada tanggal 11 Oktober 2022).

¹¹¹Wawancara Bapak Abd. Rahim, selaku anggota Kelompok Usaha Binaan Baznas Kota Palu, *Penerimaan Bantuan Zakat Produktif*, (Wawancara di tempat Meubel Rotan Usaha Bapak Abd. Rahim, pada tanggal 11 Oktober 2022).

usaha binaan. Sarana prasarana ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha mustahik. Hal ini sejalan dengan pengakuan Bapak Usman Udin yang merupakan anggota kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu, beliau mengatakan bahwa dalam menjalankan usaha jasa menjahit, yang mana beliau banyak merasakan kesulitan, khususnya dalam hal kerusakan alat jahit ataupun perlengkapan yang dibutuhkan dalam mendukung usahanya karena alat serta perlengkapan menjahit tersebut dibeli dalam keadaan bekas. Beliau mengajukan bantuan kepada Baznas Kota Palu berupa peralatan serta perlengkapan menjahit dan mendapatkan alat mesin jahit serta perlengkapan jahit yang layak digunakan sehingga meningkatkan produktifitas usaha jahitnya.¹¹² Selain itu, Bapak Imran yang merupakan anggota kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu, sangat merasakan manfaat dari adanya pemberian modal usaha berupa sarana yaitu gerobak untuk dagangan bakso. Karena gerobak yang beliau gunakan selama ini berupa gerobak sewaan, sehingga beliau harus menyisihkan sebagian penghasilan beliau untuk membayar sewa gerobak tersebut sebesar Rp 15.000 setiap harinya. Setelah mendapatkan bantuan usaha berupa sarana yaitu gerobak dagang, beliau tidak lagi menyisihkan untuk menyewa gerobak dagangan baksonya sehingga penghasilannya dapat meningkat dengan adanya bantuan sarana prasarana dari Baznas Kota Palu.¹¹³

¹¹²Wawancara Bapak Usman Udin, selaku anggota Kelompok Usaha Binaan Baznas Kota Palu, *Penerimaan Bantuan Zakat Produktif*, (Wawancara di tempat tinggal Bapak Usman Udin, pada tanggal 12 Oktober 2022).

¹¹³Wawancara Bapak Imran, selaku anggota Kelompok Usaha Binaan Baznas Kota Palu, *Penerimaan Bantuan Zakat Produktif*, (Wawancara di tempat Jualan Bakso Bapak Imran, pada tanggal 11 Oktober 2022).

Ada juga pemberian barang kepada mustahik berupa etalase, gerobak es campur, gerobak jajanan, dan lain sebagainya; yang menurut penerima bantuan ini bermanfaat bagi kelangsungan usaha mereka, karena lebih mudah menyimpan barang dagangan dan lebih luas juga layak untuk digunakan. Seperti yang dirasakan mustahik binaan Baznas Kota Palu yang mendapatkan bantuan berupa lemari etalase. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosdiana yang berjualan makanan masak dan merupakan anggota kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu, mengatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan berupa lemari etalase karena awalnya lemari yang dimilikinya merupakan lemari bekas dan telah keropos. Kondisi usaha setelah mendapatkan bantuan tersebut menjadi lebih menarik minat pembeli. Sehingga saat yang dulunya kurang pelanggan yang membeli dagangannya, sekarang menjadi lebih meningkat jumlah pelanggan yang membeli setiap harinya.¹¹⁴ Kemudian, salah satu penerima bantuan zakat produktif lainnya yaitu Ibu Hasnawati yang kesehariannya bekerja sebagai penjual nasi kuning, menjelaskan bahwa kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu tersebut ditraining selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk meningkatkan usaha penjualan yang mereka jalankan. Bagi pedagang kecil seperti para mustahik tersebut, bantuan dana zakat binaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu, sangat membantu mereka dalam

¹¹⁴Wawancara Ibu Rosdiana, selaku anggota Kelompok Usaha Binaan Baznas Kota Palu, *Penerimaan Bantuan Zakat Produktif*, (Wawancara di tempat tinggal Ibu Rosdiana, pada tanggal 12 Oktober 2022).

hal perekonomian.¹¹⁵ Bantuan dana zakat binaan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di Kota Palu yang memiliki kemampuan berdagang dalam mengembangkan usaha yang mereka tekuni, melepaskan atau mengeluarkan mereka dari belenggu hutang, dan diharapkan dapat mengubah kedudukan mereka dari yang awalnya merupakan mustahik menjadi muzakki yang mampu mengeluarkan zakat nantinya.

C. Faktor Penghambat & Faktor Pendukung Pendistribusian zakat profesi Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu

Dalam setiap program lembaga pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Dengan adanya faktor pendukung, maka akan membantu berjalannya program yang ada, program yang mulanya hanya sebuah rencana dapat berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan. Faktor pendukung sebuah program juga tidak lepas dengan adanya faktor penghambat, yang akan menghalangi tercapainya sebuah program. Dari adanya faktor-faktor tersebut keberhasilan sebuah program dapat diperkirakan, apakah program tersebut berjalan lancar atau sebaliknya. Dalam menjalankan tugas dan program kerja yang efisien, pelaksanaan pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu tidak luput dari hambatan, khususnya terkait dengan upaya pengembangan UMKM di Kota Palu. Adapun faktor penghambat

¹¹⁵Wawancara Ibu Hasnawati, selaku anggota Kelompok Usaha Binaan Baznas Kota Palu, *Penerimaan Bantuan Zakat Produktif*, (Wawancara di Warung Nasi Kuning Ibu Hasnawati, pada tanggal 12 Oktober 2022).

pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu ialah sebagai berikut:

1. Minimnya Waktu Pembinaan

Durasi waktu dalam pembinaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan para pelaku UMKM. pembinaan yang dilakukan pengelola zakat yang dalam hal ini Baznas Kota Palu, kepada mustahik yang mendapatkan bantuan pendayagunaan zakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang siap menjadi relawan dalam pendistribusian maupun pendayagunaan zakat, sehingga tidak memberikan banyak waktu dan kesempatan dalam membina para mustahik pelaku UMKM di Kota Palu.

2. Kurangnya Tenaga Amil Sebagai Pendamping

Hambatan berikutnya yaitu kurangnya tenaga pendamping. Kurangnya tenaga amil yang dalam hal ini sebagai pendamping para pelaku UMKM, menjadi salah satu faktor penghambat dari program zakat produktif ini. Hal ini diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa mustahik pelaku UMKM, bahwa hanya terdapat 2 orang amil yang terlibat langsung dengan pengelolaan program zakat produktif ini. Dengan kurangnya tenaga amil mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya waktu dalam melakukan kontrol terhadap para mustahik. Jika tenaga amil yang dibutuhkan cukup, maka akan sangat membantu dalam hal pendampingan maupun pengarahan langsung kepada para mustahik pelaku UMKM tersebut.

3. Lokasi Kurang Strategis

Hambatan selanjutnya yaitu lokasi yang kurang strategis. Penempatan lokasi kantor Baznas Kota Palu yang kurang strategis dan tidak berada di pusat Kota Palu menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Palu.

4. Kurangnya Muzakki

Hambatan selanjutnya yaitu kurangnya muzakki. Kurangnya jumlah muzakki yang mengeluarkan zakatnya, khususnya para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu, dapat menyebabkan kurangnya zakat yang dapat didayagunakan untuk pengembangan UMKM di Kota Palu. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), ada pula yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya zakat profesi atau zakat pendapatan yang merupakan bentuk lain dari zakat *maal* (harta). Yang bertujuan untuk membantu sesama manusia khususnya masyarakat Kota Palu, terlebih lagi kepada para pelaku UMKM. Karena ketika zakat profesi tersebut dapat terlaksana secara menyeluruh, maka dampaknya dapat meningkatkan perekonomian, khususnya di Kota Palu.

Dari beberapa faktor penghambat yang telah dipaparkan tersebut maka perlu adanya perhatian yang lebih dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang dapat menjadi penghambat bagi berjalannya pelaksanaan pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu. Namun, pelaksanaan pendistribusian zakat profesi

dalam upaya pengembangan UMKM Kota Palu ini juga mempunyai nilai positif yang menjadi faktor pendukung khususnya kepada pelaku UMKM maupun Baznas Kota Palu. Adapun faktor pendukung tersebut, ialah sebagai berikut:

a. Hubungan Yang Baik Dengan Masyarakat

Berhubungan baik dengan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam berjalannya program zakat produktif ini. Hubungan yang baik ini menciptakan kepercayaan antar masyarakat dengan pihak Baznas Kota Palu. Masyarakat turut berpartisipasi dalam merekomendasikan calon mustahik untuk menjadi penerima bantuan usaha program zakat produktif dari Baznas Kota Palu. Yang kemudian dari pihak Baznas Kota Palu akan melakukan survei terhadap mustahik-mustahik yang telah direkomendasikan oleh masyarakat sebelumnya.

b. Semangat Mustahik Untuk Berdaya

Semangat untuk berdaya senantiasa harus dimiliki oleh setiap mustahik. Dengan semangat untuk berdaya, mustahik akan lebih berusaha dalam segala usaha untuk merubah status dari mustahik menjadi muzaki, yang mana merupakan tujuan dari zakat. Mustahik pelaku UMKM yang menerima bantuan usaha program zakat produktif oleh Baznas Kota Palu, memiliki semangat yang sangat besar untuk berdaya. Semangat ini dituangkan dalam tindakan untuk berpartisipasi dengan baik dari setiap pembinaan yang dilakukan. Selain itu juga terlihat dari bagaimana usaha dari mustahik dalam menjalankan usahanya dengan beragam hal menarik dan penuh dengan inovasi, baik itu dengan menjajakan keliling hingga melalui media sosial.

c. Memiliki Pengalaman Dalam Menjalankan Usaha

Para mustahik pelaku UMKM untuk program kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu tersebut, rata-rata telah pernah menjalankan usaha mereka dan memiliki pengalaman dalam menjalankannya. Hal ini menjadikan sebuah langkah pendukung dalam keberhasilan para mustahik pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka khususnya setelah menerima bantuan maupun bimbingan dari Baznas Kota Palu.

BAB IV

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI DI KOTA PALU

A. Analisis Bentuk Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu

Pada Implementasinya, pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM yang dilakukan Baznas Kota Palu adalah dengan menghimpun dana zakat profesi dengan cara membentuk unit pengumpulan zakat di setiap instansi di lingkungan Kota Palu. Kemudian dana zakat tersebut dikelola untuk kemudian disalurkan dengan mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat profesi tersebut menjadi zakat produktif. Adapun dalam hal pengembangan UMKM, pihak Baznas Kota Palu melakukan program pendayagunaan zakat tersebut ialah salah satunya dengan membentuk kelompok usaha binaan yang terdiri dari para pelaku UMKM, yang mendapatkan bantuan usaha berupa uang tunai dan sarana prasarana dari Baznas Kota Palu. Kelompok inilah yang kemudian akan diberikan bimbingan usaha, berupa nasehat-nasehat manajemen dan semangat usaha secara bergulir agar para mustahik pelaku UMKM tersebut, dapat termotivasi dalam mengembangkan usahanya. Tim pendistribusian Baznas Kota Palu juga melakukan pengecekan usaha pedagang secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan para pelaku UMKM. Dengan adanya usaha dari Baznas Kota Palu dalam memberikan bimbingan pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan kepercayaan

diri serta kemauan kuat dalam diri para pelaku UMKM tersebut, sehingga diharapkan mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Dengan tujuan, bermaksud menciptakan manusia swadaya dalam kegiatan sosial-ekonomi. Bantuan dana zakat binaan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di Kota Palu, khususnya kepada para pelaku UMKM yang memiliki kemampuan berdagang dalam mengembangkan usaha yang mereka tekuni, melepaskan atau mengeluarkan mereka dari belenggu hutang, dan diharapkan dapat mengubah kedudukan mereka dari yang awalnya merupakan mustahik menjadi muzakki yang mampu mengeluarkan zakat nantinya.

Pendayagunaan zakat menurut Masdar dalam buku Asnaini "*Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*" adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. menurut Asnaini, pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan cara produktif. Pendayagunaan dana zakat untuk tujuan mengadakan dan mengembangkan usaha produktif kaum dhuafa memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan mazhab Syafi'i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Hal ini berarti penyaluran dana zakat harus di prioritaskan bagi kaum terlantar, dan sesudah itu untuk usaha-usaha yang dapat mengangkat taraf hidup mereka. Ini pula yang dijadikan sebagai dasar bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk program bantuan sarana produktif guna

meningkatkan kemampuan produksi dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang di nyatakan sah. Bentuk-bentuk pendayagunaan zakat bidang konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang di bagikan kepada para korban bencana alam. Konsumtif kreatif yaitu zakat di wujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti di berikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Produktif tradisional dimana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin. Produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil. Pendayagunaan dan zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang bersampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung, dan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Program kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu adalah salah satu dari beberapa program pendayagunaan zakat yang ada pada Baznas Kota Palu. Dari program ini banyak memberikan bantuan serta bimbingan bagi mustahik pelaku UMKM. Agar program ini dapat terwujud dengan baik, Baznas Kota Palu memberikan fasilitas

pendanaan, pelatihan usaha dan pendampingan usaha. Program pembinaan dengan tujuan mengembangkan produktifitas UMKM ini, dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya adalah memberikan bantuan motivasi moril, pelatihan usaha, dan permodalan. Berikut program pendayagunaan zakat produktif pada Baznas Kota Palu:

1. Pendanaan

Pendanaan untuk program kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu terhadap mustahik pelaku UMKM yang masih belum mandiri ataupun yang memerlukan bantuan tambahan modal, pihak Baznas Kota Palu memberikan dalam bentuk peralatan, perlengkapan ataupun bahan-bahan produksi dalam mendukung usaha para mustahik pelaku UMKM. Selanjutnya, jika ingin memulai usaha mandiri; pihak Baznas Kota Palu dapat memberikan pinjaman maksimal 1,5 juta. Dalam hal ini sesuai dengan program pendayagunaan zakat pada Baznas Kota Palu, bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.

Menurut penulis, dalam hal pendanaan diperlukan adanya peningkatan dalam hal penyaluran bantuan untuk mustahik pelaku UMKM. Hal itu, dikarenakan kurangnya pendanaan yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas UMKM. Pendanaan yang disalurkan Baznas Kota Palu masih tergolong minim, dikarenakan

jumlah bantuan, khususnya yang diberikan kepada mustahik yang baru memulai membuka usaha, hanya diberikan bantuan sebesar Rp 500.000,- yang berdampak pada produktifitas yang seakan berjalan ditempat, sehingga belum mampu untuk menciptakan usahawan yang mandiri, terlebih lagi jika pendapatan mereka belum mampu memenuhi kebutuhan usaha pelaku UMKM tersebut. Pendanaan yang dibutuhkan haruslah dalam jumlah yang besar, terutama dalam upaya pengembangan UMKM itu sendiri. Sehingga dapat bermanfaat lebih pada produktifitas UMKM tersebut. Pendanaan yang dilakukan tanpa memenuhi fungsi pendanaan itu sendiri, akan menimbulkan kegiatan manipulatif, yang dapat mengurangi manfaat dari tujuan pendanaan tersebut. Dengan adanya pendanaan, diharapkan kepada para mustahik pelaku UMKM agar dapat mendayagunakan bantuan dana yang mereka terima, sehingga bantuan tersebut dapat bermanfaat secara penuh, serta dengan pengelolaan manajerial yang baik, akan memberikan dampak signifikan terhadap produktifitas usaha yang mereka jalankan.

2. Pelatihan

Kemudian dalam hal pelatihan, untuk program kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu terhadap mustahik pelaku UMKM, pihak Baznas Kota Palu mendatangkan tim ahli dibidang manajemen bisnis, semisal dari pihak Bank Sulteng yang mempunyai spesialis pemanfaatan sumber daya lokal dalam bidang pengembangan ekonomi dan peningkatan produktifitas UMKM. Kemudian, pada program kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu untuk mustahik pelaku UMKM, juga diperlukan pelatihan manajemen usaha, yaitu baik dari sisi perencanaan

usaha, pengelolaan usaha, pemasaran produk maupun evaluasi dari usaha yang sudah berjalan. pelatihan tersebut dapat dilakukan pihak Baznas Kota Palu dengan bantuan kerjasama Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu.

Menurut penulis, dalam hal pelatihan diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan dalam hal prosedur pelatihan yang diberikan pada para mustahik pelaku UMKM. Hal itu, dikarenakan kurangnya tenaga ahli khususnya dibidang manajemen bisnis, yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas UMKM. Pelatihan yang dilakukan Baznas Kota Palu masih tergolong dasar, sehingga belum mampu untuk menciptakan usahawan yang sukses. Pelatihan yang dibutuhkan merupakan pelatihan yang bermutu dan berkualitas, terutama dalam upaya pengembangan UMKM itu sendiri, sehingga para mustahik pelaku UMKM mendapatkan ilmu yang menyeluruh dan berkualitas serta dapat diterapkan pada UMKM mereka. Mustahik pelaku UMKM yang menerima pelatihan tersebut, juga harus dapat menyerap ilmu pelatihan tersebut, agar dapat menjadi usahawan yang produktif, sehingga pelatihan dari Baznas Kota Palu, tidak semata-mata sebagai kegiatan formalitas saja, namun dapat bermanfaat lebih pada praktek pelaksanaannya dalam meningkatkan produktifitas UMKM tersebut.

3. Pendampingan

Dalam hal pendampingan, para mustahik pelaku UMKM yang dibentuk dalam kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu, mendapatkan pendampingan yang dilakukan selama satu hingga tiga bulan sekali untuk sosialisasi dan pengawasan usaha serta mengevaluasi usaha yang

sedang mengalami masalah dalam proses kegiatan berwirausaha ataupun usaha pelayanan jasa. Pihak Baznas Kota Palu, juga membantu dalam hal pemasaran yaitu dengan memberikan promosi hasil dari para mustahik pelaku UMKM, serta pihak Baznas Kota Palu menyiapkan etalase yang bertempat di Kantor Baznas Kota Palu, yang dikhususkan untuk hasil dari usaha para mustahik pelaku UMKM tersebut; seperti usaha bawang goreng milik Ibu Desiana.

Menurut penulis, perlu adanya perbaikan mengenai pendampingan kepada bisnis UMKM. Hal itu, dikarenakan kurangnya waktu untuk proses pendampingan UMKM. Pendampingan yang dilakukan Baznas Kota Palu masih tergolong sedikit dan belum mampu untuk menciptakan usahawan-usahawan yang mandiri. Pendampingan ini membutuhkan formulasi prosedur yang terstruktur, aktif dan berkelanjutan, sehingga para mustahik pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan tersebut bisa berhasil dalam melakukan produktifitas UMKM mereka. Mustahik pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan dari Baznas Kota Palu, juga harus mengikuti arahan maupun pembinaan dari petugas pendamping Baznas Kota Palu. Prosedur pendampingan yang tidak dilakukan secara terstruktur, aktif, dan berkelanjutan, serta tanpa memenuhi fungsi pendampingan tersebut, hanya akan menjadi kegiatan manipulatif, yang dapat mengurangi manfaat dari tujuan pendampingan tersebut.

Dengan adanya program kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu, para mustahik pelaku UMKM merasakan dampak positif dalam hal pendapatan Berikut ini adalah data mustahik pelaku UMKM binaan Baznas Kota Palu, beserta jumlah pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan pendayagunaan zakat dari Baznas Kota Palu, ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Pendapatan Mustahik (Sebelum & Sesudah)
Program Usaha Binaan Baznas Kota Palu

No.	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah	Total Peningkatan Pendapatan
1.	Aryani	Rp 150.000,-	Rp 450.000,-	Rp 300.000,-
2.	Abd. Rahim	Rp 500.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 500.000,-
3.	Usman Udin	Rp 500.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 500.000,-
4.	Imran	Rp 300.000,-	Rp 750.000,-	Rp 400.000,-
5.	Rosdiana	Rp 250.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 750.000,-
6.	Hasnawati	Rp 300.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 700.000,-

**Telah Berjalan 1 Tahun*

Mustahik pelaku UMKM sebelum menjadi anggota pada program kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu, belum memiliki usaha maupun keterampilan usaha sehingga memiliki penghasilan yang sedikit dan sebagian lainnya sudah memiliki usaha, namun secara manajemen belum tertata dengan baik. Meskipun dalam hal ini mustahik sudah memiliki pendapatan, tapi pendapatan tersebut masih belum mencapai kategori cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian,

setelah menjadi mustahik kelompok usaha binaan tersebut, pada program pendayagunaan zakat Baznas Kota Palu, dengan lamanya waktu menjadi mustahik Baznas Kota Palu, maka meningkat pula kemampuan keterampilan karena intensitas pelatihan dan pendampingan usaha yang diikuti oleh para mustahik pelaku UMKM secara teratur. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa program pendayagunaan zakat oleh Baznas Kota Palu pada program kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu, telah cukup berhasil karena telah meningkatkan pendapatan mustahik pelaku UMKM. Evaluasi pada program binaan tersebut, menurut pihak Baznas Kota Palu, terletak pada pemasarannya yang masih perlu untuk diperbaiki. Terlebih lagi, karena pihak Baznas Kota Palu ingin membantu meningkatkan produktifitasnya, sehingga diharapkan para mustahik tersebut dapat lebih mandiri dan kemudian menjadi muzakki nantinya.

Menurut penulis, perlu adanya pembaharuan mengenai pembinaan dalam hal bisnis UMKM. Hal itu, dikarenakan kurang tepatnya proses pembinaan dalam rangka meningkatkan produktifitas UMKM. Pembinaan yang dilakukan Baznas Kota Palu masih berupa dasar dan belum mampu untuk menciptakan usahawan-usahawan yang mandiri, terlebih lagi dalam hal pendapatan yang minim. Pembinaan membutuhkan formulasi prosedur yang terstruktur dan aktif. Mustahik pelaku UMKM yang menerima bantuan usaha dari Baznas Kota Palu, harus merubah perilakunya sesuai hasil dari fungsi pembinaan. Prosedur pembinaan yang dilakukan tanpa memenuhi fungsi pembinaan tersebut,

akan menimbulkan kegiatan manipulatif, yang dapat mengurangi manfaat dari tujuan pembinaan tersebut.

B. Analisis Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Pendistribusian zakat profesi Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kota Palu

Dalam setiap program lembaga pasti terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Dengan adanya faktor pendukung, maka akan membantu berjalannya program yang ada, program yang mulanya hanya sebuah rencana dapat berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya faktor penghambat yang akan menghalangi tercapainya sebuah program. Dari adanya faktor-faktor tersebut keberhasilan sebuah program dapat diperkirakan, apakah program tersebut berjalan lancar atau sebaliknya. Dalam menjalankan tugas dan program kerja yang efisien, pelaksanaan pendayagunaan zakat di Baznas Kota Palu. Adapun faktor penghambat pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu ialah sebagai berikut:

1. Minimnya Waktu Pembinaan Pertiga Bulan Sekali

Durasi waktu dalam pembinaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan para pelaku UMKM. pembinaan yang dilakukan pengelola zakat yang dalam hal ini Baznas Kota Palu, kepada mustahik yang mendapatkan bantuan pendayagunaan zakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang siap menjadi relawan dalam pendistribusian maupun pendayagunaan zakat, sehingga tidak memberikan banyak waktu dan kesempatan dalam membina para

mustahik pelaku UMKM di Kota Palu. Berdasarkan hambatan tersebut, diharapkan kepada Baznas Kota Palu, agar bersinergi lebih dengan menambah durasi waktu dalam pembinaan, agar manfaat dari pembinaan yang diterima para mustahik pelaku UMKM tersebut, dapat memberikan pengaruh yang besar dalam hal kualitas usaha mereka, sehingga dapat berdaya serta bermutu dalam pengembangan UMKM tersebut.

2. Kurangnya Tenaga Amil Sebagai Pendamping

Hambatan berikutnya yaitu kurangnya tenaga pendamping. Kurangnya tenaga amil yang dalam hal ini sebagai pendamping para pelaku UMKM, menjadi salah satu faktor penghambat dari program zakat produktif ini. Hal ini diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa mustahik pelaku UMKM, bahwa hanya terdapat 2 orang amil yang terlibat langsung dengan pengelolaan program zakat produktif ini. Dengan kurangnya tenaga amil mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya waktu dalam melakukan kontrol terhadap para mustahik. Jika tenaga amil yang dibutuhkan cukup, maka akan sangat membantu dalam hal pendampingan maupun pengarahan langsung kepada para mustahik pelaku UMKM binaan Baznas Kota Palu. Berdasarkan hambatan tersebut, diharapkan kepada Baznas Kota Palu, agar meningkatkan sumber daya manusianya, baik itu dengan melakukan kerjasama dengan kelompok tertentu yang ahli dibidangnya khususnya dalam hal produktifitas UMKM, ataupun dengan menambah personil anggota yang akan menjadi tenaga pembantu, yang diharapkan dapat menutupi hambatan tersebut. Sehingga mustahik pelaku UMKM mendapatkan manfaat yang lebih, dengan adanya penambahan personil

dalam mengontrol usaha mereka serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan terkait dengan kegiatan wirausaha para mustahik pelaku UMKM tersebut.

3. Lokasi Kurang Strategis

Hambatan selanjutnya yaitu lokasi yang kurang strategis. Penempatan lokasi kantor Baznas Kota Palu yang kurang strategis dan tidak berada di pusat Kota Palu menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Palu. Berdasarkan hambatan tersebut, diharapkan kepada Baznas Kota Palu, agar dapat menutupi kekurangan itu, salah satunya dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang ada di lingkungan pemerintah Kota Palu, dalam hal membesarkan dan memperkenalkan Baznas Kota Palu secara aktif, ataupun dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga dapat memasarkan dan mem-*brand*-ingkan Baznas Kota Palu, agar masyarakat lebih mudah mengakses Baznas Kota Palu, serta menutupi hambatan jarak bagi masyarakat, khususnya para UMKM di Kota Palu yang butuh bantuan maupun bimbingan usaha, namun merasakan hambatan tersebut.

4. Kurangnya Muzakki

Hambatan selanjutnya yaitu kurangnya muzakki. Kurangnya jumlah muzakki yang mengeluarkan zakatnya, khususnya para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu, dapat menyebabkan kurangnya zakat yang dapat didayagunakan untuk pengembangan UMKM di Kota Palu. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN),

ada pula yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya zakat profesi atau zakat pendapatan yang merupakan bentuk lain dari zakat *maal* (harta). Yang bertujuan untuk membantu sesama manusia khususnya masyarakat Kota Palu, terlebih lagi kepada para pelaku UMKM di Kota Palu. Berdasarkan hambatan tersebut, diharapkan kepada Baznas Kota Palu, supaya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan bersinergi secara kolektif dengan pemerintah daerah, baik itu Wali Kota Palu, DPR Kota Palu, dan instansi daerah lainnya, dalam hal membesarkan dan memperkenalkan Baznas Kota Palu secara aktif, ataupun dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga dapat memperkenalkan Baznas Kota Palu, agar masyarakat Kota Palu secara menyeluruh dapat mengetahui Baznas Kota Palu serta mengetahui pentingnya berzakat melalui lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kurangnya muzakki nantinya, serta dapat memberi dampak yang baik terhadap kuantitas penerima bantuan produktif, khususnya para UMKM di Kota Palu.

Dari uraian faktor penghambat tersebut, maka perlu adanya perhatian yang lebih oleh pihak Baznas Kota Palu dalam menutupi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat terkait dalam pengembangan UMKM di Kota Palu. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM Kota Palu, juga terdapat nilai positif yang menjadi faktor pendukung khususnya kepada pelaku UMKM maupun Baznas Kota Palu. Adapun faktor pendukung tersebut, ialah sebagai berikut:

a. Hubungan Yang Baik Dengan Masyarakat

Berhubungan baik dengan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam berjalannya program zakat produktif ini. Hubungan yang baik ini menciptakan kepercayaan antar masyarakat dengan pihak Baznas Kota Palu. Masyarakat turut berpartisipasi dalam merekomendasikan calon mustahik untuk menjadi penerima bantuan usaha program zakat produktif dari Baznas Kota Palu. Yang kemudian dari pihak Baznas Kota Palu akan melakukan survei terhadap mustahik-mustahik yang telah direkomendasikan oleh masyarakat sebelumnya. Hubungan kepercayaan yang baik ini harus terus tercipta antar masyarakat dan juga Baznas Kota Palu, agar kedepannya semakin banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan lainnya akan terbantu dengan tepat sasaran.

b. Semangat Mustahik Untuk Berdaya

Semangat untuk berdaya senantiasa harus dimiliki oleh setiap mustahik. Dengan semangat untuk berdaya, mustahik akan lebih berusaha dalam segala usaha untuk merubah status dari mustahik menjadi muzaki, yang mana merupakan tujuan dari zakat. Mustahik pelaku UMKM yang menerima bantuan usaha program zakat produktif oleh Baznas Kota Palu, memiliki semangat yang sangat besar untuk berdaya. Semangat ini dituangkan dalam tindakan untuk berpartisipasi dengan baik dari setiap pembinaan yang dilakukan. Selain itu juga terlihat dari bagaimana usaha dari mustahik dalam menjalankan usahanya dengan beragam hal menarik dan penuh dengan inovasi, baik itu dengan menjajakan keliling hingga melalui media sosial, Semangat

untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi juga menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan sebuah usaha, agar setiap kendala yang dihadapi dapat dijadikan pengalaman untuk kedepannya.

c. Memiliki Pengalaman Dalam Menjalankan Usaha

Para mustahik pelaku UMKM untuk program kelompok usaha binaan Baznas Kota Palu tersebut, rata-rata telah pernah menjalankan usaha mereka dan memiliki pengalaman dalam menjalankannya. Hal ini menjadikan sebuah langkah pendukung dalam keberhasilan para mustahik pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka khususnya setelah menerima bantuan maupun bimbingan dari Baznas Kota Palu. Melalui pengalaman yang dimiliki oleh para mustahik pelaku UMKM tersebut, akan membantu untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan, serta dari pengalaman yang dimiliki tersebut kemudian dapat dibagikan dengan mustahik pelaku UMKM yang masih pemula dan baru. Sehingga diharapkan dapat berinovasi serta dapat mengatasi kendala yang dihadapi.

Dalam menjalankan tugas dan program kerja yang efisien, pelaksanaan pendayagunaan zakat di Baznas Kota Palu dalam upaya pengembangan UMKM, tidak luput dari faktor penghambat maupun faktor pendukung. Namun dari perihal tersebut, komitmen dari pengelola zakat, muzakki, serta mustahik, yang dalam hal ini pelaku UMKM; yang menjadi dasar paling utama, untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu. Tanpa komitmen, maka pelaksanaan program yang menjadi tujuan tersebut akan sangat terhambat. Sehingga

diperlukan adanya kerjasama serta komitmen kuat untuk menghadapi semua tantangan, baik itu kepada Baznas Kota Palu, muzakki, maupun mustahik pelaku UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Pendistribusian zakat profesi Sebagai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi UMKM Di Kota Palu (Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)", maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendistribusian zakat profesi dalam upaya pengembangan UMKM yang dilakukan Baznas Kota Palu adalah dengan menghimpun dana zakat profesi, dengan cara membentuk unit pengumpulan zakat di setiap instansi di lingkungan Kota Palu, yang selanjutnya, dana zakat tersebut dikelola untuk kemudian disalurkan dengan mendistribusikan dana zakat profesi tersebut menjadi zakat produktif, maupun pengumpulan zakat dengan cara langsung dari para muzakki secara individual. Adapun dalam hal pengembangan UMKM, pihak Baznas Kota Palu melakukan program pendayagunaan zakat tersebut ialah dengan membentuk kelompok usaha binaan yang terdiri dari para mustahik pelaku UMKM, yang mendapatkan bantuan usaha berupa uang tunai dan sarana-prasarana, serta memberikan bimbingan pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan kepercayaan diri sehingga diharapkan dapat mengubah kedudukan mereka dari yang

awalnya merupakan mustahik menjadi muzakki yang mampu mengeluarkan zakat nantinya.

2. Dalam pengembangan UMKM oleh Baznas Kota Palu, tidak luput dari faktor penghambat maupun faktor pendukung. Adapun faktor penghambat tersebut ialah:
 - a. Minimnya Waktu Pembinaan Pertiga Bulan Sekali
 - b. Kurangnya Tenaga Amil Sebagai Pendamping
 - c. Lokasi Kurang Strategis
 - d. Kurangnya Muzakki

Sedangkan faktor pendukungnya ialah:

- 1) Hubungan Yang Baik Dengan Masyarakat
- 2) Semangat Mustahik Untuk Berdaya
- 3) Memiliki Pengalaman Dalam Menjalankan Usaha

B. *Saran*

Setelah melakukan penelitian mengenai "Pendistribusian zakat profesi Sebagai Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi UMKM Di Kota Palu (Studi Kasus Pada Baznas Kota Palu)", maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Palu, agar dapat berkoordinasi dengan baik kepada pihak Baznas Kota Palu, serta aktif dalam merespon dan mendukung segala bentuk program Baznas Kota Palu dalam pengembangan UMKM, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Palu, serta menambah tingkat produktifitas UMKM di Kota Palu.

2. Kepada lembaga Baznas Kota Palu, dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Palu, maka dibutuhkan konsistensi yang terstruktur, aktif, dan berkelanjutan, dalam membina para mustahik pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan produktifitas UMKM tersebut.
3. Kepada Masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palu dengan adanya penghimpunan zakat profesi yang dilakukan lembaga Baznas Kota Palu, agar mendukung dan berpartisipasi secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah di Kota Palu, serta memberikan pengaruh positif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Baiy, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1991. *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Qardhawy, Yusuf. 1996. *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Surabaya: Bina Islam.
- Al-Qasim, Imam Abu Ubaid. 2009. *Al-Amwal, (Ekslopedia Keuangan Publik), Penerjemah Setiawan Budi Utomo*. Jakarta: Dema Insani.
- Al-Turmudzi. *Sunan al-Turmudzi*. Maktabah al-Syamilah.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Azis, Asmaeny & Izlindawati. 2019. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Babillah, Mahmud Muhammad. 1987. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Salahuddin Press.
- Bagong, Suyanto. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Penerbit Intrans Publishing.
- Bhinadi, Ardito. 2012. *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Deepublish.

- Hafidhudin, Didin. 2008. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelola Zakat di Asia Tenggara*. Malang: UIN MALANG PRESS.
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Makassar: PT Karya Toha Putra.
- Kuncoro, Mudrajat. 2002. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: YKPN.
- Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Masyhudi, In'amuzzahidin. 2004. *Menjadi Fakir? Siapa Takut!*. Semarang: Pustaka NUUN.
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Edisi 1*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nurhayati, Sri dkk. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan VII, Edisi IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rival, Veitzhal dkk. 2014. *The Economics of Educcion Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, Heri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Keempat*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*, Semarang: Rasail.
- Tim Penyusun. 1999. *Pengelolaan Zakat di Indonesia-Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999*. Surabaya: LMI Ukhwah Islamiyah.
- Todaro, Michael P. dan Sthepan C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat (2).
- UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 19 ayat (1).
- UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3.
- Wahjono, Padmo. 1984. *Masalah Kependidikan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Referensi Jurnal

Majalah Aula NU No. 12 Tahun XXIV Desember 2002

Ahmad Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”,
Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf 2, No. 2 (2015): 339–61.

Mujiatun, *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan*,
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/362/2>
67

Website

www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/kliniksyariah/10/08/13/130108-benarkahzakat-profesi-itu-bidah.

www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/kliniksyariah/10/08/13/130108-benarkahzakat-profesi-itu-bidah.

<http://pusat.baznaz.go.id/profil/>

<https://palukota.bps.go.id/indicator/23/51/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

<https://palukota.go.id/wali-kota-diwakili-wakil-wali-kota-secara-resmi-melantik-pimpinan-baznas-palu-periode-2022-2027/>

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50195
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 3077/Un.10.5/D1/PG.00.00/09/2021

16 September 2022

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Hal : Permohonan (In Pra Riset / Penelitian)

Kedada Yth :
Kepala Baznas Kota Palu
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Tesis untuk mencapai gelar Magister pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin pra riset kepada :

Nama : MUHAMMAD FIKRI
Nim : 1905028016
Semester : VII
Jurusan / Prodi : S2 Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Selar I No. 07 Palu Barat, Kota Palu.
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Tesis
Judul Tesis : ZAKAT PROFESI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KOTA PALU.
Waktu Penelitian : 19 September 2022 s/d 10 Oktober 2022
Lokasi Penelitian : Jl. Gajah Mada, Siranindi, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Demikian surat permohonan pra riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Lembaga,

M. FATONAH

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 66 /BAZNAS-KP/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fikri
NIM : 1905028016
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
Jurusan/ Prodi : S2 Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Selar 1 No. 07 Palu

Benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 19 September s/d 10 Oktober 2022 di BAZNAS Kota Palu untuk menyusun Tesis dengan judul : *"Zakat Profesi Dalam Penguasaan Kemiskinan Pada BAZNAS Kota Palu"*.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 18 Jumadil Awwal 1444 H
12 Desember 2022 M

W. Badan Amil Zakat Nasional
Kota Palu


Drs. H. Muchlis A. Mahmud, MM
Ketua

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada BAZNAS Kota Palu

1. Apa yang menjadi dasar hukum BAZNAS Kota Palu dalam hal pelaksanaan penghimpunan dana zakat profesi ?
2. Bagaimana peran BAZNAS Kota Palu dalam penghimpunan dana zakat profesi ?
3. Pihak instansi atau perorangan mana saja yang telah melakukan pengumpulan dana zakat profesi ?
4. Apa yang menjadi tindakan BAZNAS Kota Palu dalam upaya menghimpun dana zakat profesi ?
5. Bagaimana bentuk pendistribusian zakat profesi kepada UMKM di Kota Palu ?
6. Kepada siapa saja pelaku UMKM yang menerima distribusi zakat profesi dari BAZNAS Kota Palu ?
7. Apakah dengan adanya pendistribusian zakat profesi kepada pihak UMKM dapat mengembangkan usaha mereka ?
8. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Palu kepada UMKM di Kota Palu ?
9. Apa yang menjadi faktor pendukung pihak Baznas Kota Palu dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu ?
10. Apa yang menjadi faktor penghambat pihak Baznas Kota Palu dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Palu ?

B. Wawancara kepada pihak UMKM Kota Palu

1. Apa yang menjadi bantuan pemerintah dalam hal ini, BAZNAS Kota Palu untuk mengembangkan UMKM di Kota Palu ?
2. Apa saja manfaat yang diterima dari pihak BAZNAS Kota Palu terhadap pengembangan UMKM di Kota Palu ?
3. Bagaimana peran BAZNAS Kota Palu dalam pengembangan UMKM di Kota Palu ?
4. Bagaimana proses dalam mendapatkan bantuan untuk pengembangan UMKM di Kota Palu ?
5. Apa yang menjadi perbedaan sebelum dan sesudah adanya bantuan dari pihak BAZNAS Kota Palu ?
6. Seberapa penting bantuan dari pihak BAZNAS Kota Palu terhadap pengembangan UMKM di Kota Palu ?
7. Apa saja yang menjadi hambatan dalam mengembangkan UMKM di Kota Palu ?
8. Apa saja yang perlu ditingkatkan oleh pihak BAZNAS Kota Palu dalam mengembangkan UMKM di Kota Palu ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Fikri
Tempat/ Tgl. Lahir : Palu, 26 April 1996
NIM : 1905028016
Alamat : Jl. Selar I No. 7, Kota Palu
E-Mail : moevick26@gmail.com
Nama Ayah : Drs. Ulumudin, M.S.I
Nama Ibu : Nikmah



B. Riwayat Pendidikan

TAHUN 2007 : Lulus dari SDN Inpres Bumi Bahari Palu
TAHUN 2011 : Lulus dari SMP N 4 Palu
TAHUN 2014 : Lulus dari SMA N 1 Palu
TAHUN 2018 : Lulus S1 Ekonomi Syariah IAIN Palu

C. Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2016 : Anggota Manpa IAIN Palu
2. Tahun 2016 : Anggota Gerakan Mahasiswa Indonesia Raya Palu
3. Tahun 2017 : Ketua HMJ Ekonomi Syariah
4. Tahun 2017 : Koordinator Bidang Pendidikan Manpa IAIN Palu
5. Tahun 2018 : Anggota Bid. Pelatihan Margaluyu 151 Cabang Palu